

# TESIS

## PENERAPAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003 / PUU-IV / 2006

TH 11/07


Badri



Oleh :

**Drs. M. Turchan Badri, S.H.**  
**NIM : 090410206 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**PENERAPAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM KAITANNYA  
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 003 / PUU-IV / 2006**

**TESIS**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**



**Oleh :**

**Drs. M. Turchan Badri, S.H.  
NIM : 090410206 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,  
Tanggal 21 Desember 2006**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing,**



**H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 638 696**

**Mengetahui :**

**Ketua Minat Peradilan  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 570 341**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,  
pada : Kamis, 21 Desember 2006**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Tilly AA. Rampen, S.H., M.S.  
2. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.  
3. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.**

## SUMMARY

From the explanation of research application at article 2 paragraph 1 Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 after the decree of Court of Constitution Number: 003/PUU-IV/2006 about the changing meaning of against the law at article 2 paragraph 1, it can be concluded that law about corruption criminal act in Indonesia which ever and valid until today, that is Law Number 24 Prp 1960, Law Number 3 Year 1971, Law Number 312 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001, do not decrease the number of corruption criminal action, moreover, according to Corruption Index Perception, Indonesia is in the position number 5 (five) as the most corrupt country from 146 countries after previously there are many experts in the country estimate that corruption in Indonesia caused monetary leakage in the country around 30%-50%. The fact further becomes the one of considerations about Law Number 20 Year 2001 which categorizes corruption criminal action as a crime in which its combat must be done in a whole.

Law Number 31 Year 1999, which is then replaced and completed with Law Number 20 Year 2001 regulate the matter of corruption criminal action as it mentioned in the article 2 paragraph (1). In the Law explanation, this article stated that corruption criminal action includes any action against the law, formally or materially. It is mean that criminal action refers to any action that is not arranged

in the law regulations but is considered defected because it is not suitable with justice sense or social live norms in the society. Such acts which against the law is called as an act which against material law in the positive function, as it is mentioned in the general explanation of Law Number 3 Year 1971 about the Fight of Corruption Criminal Action. The background of against the law formulation, as it is stated in the general explanation of Law Number 3 Year 1971 and Law Number 31 Year 1999, intent to get easier criminal act evidence to be punished and to reach every modus operandi of country monetary deviation or country economy which is more complicated.

In the doctrine/knowledge, there are two characteristics which are said to be against the law, that are:

1. Characteristics against the law in the formal meaning.
2. Characteristics against the law in the material meaning.

One act is considered against formal law when such action able to fulfill all element which mentioned in the formula. Meanwhile, one act against material law if the act fulfills the elements mentioned in the formula and against the social norms, which the act should not and must not performed.

From two kinds of meaning against the law that already mentioned above, each has followers which will maintain their opinions. Simon, for example, as the followers of formal principles stated that in order to punish such act, it must be suited with the formula in the law. Therefore, opinion concerning with characteristics against material law cannot be accepted because such opinion put the will of the law former in the positive law under the faith of personal

judgement. Norms, based on the unwritten rules has a subjective attribute and will concuss the positive law. Meanwhile Vost, the follower of material principal has been formulizing act against the law as an action that is considered forbidden by the society. This form is influenced by HR. Nederland at 1919 which is famous with the name of Lindenbaum Cohen Arres (in the civil law) and arres HR at 1933 which is famous internal he name Veearts Arrest (in the criminal law). The material principle is based on the opinion that law certainty that will be assured by legality principles is shown no justice. With such material conviction, there is a loose for the judge to give justice to a person which is not perform any criminal action by stated that the lost of characteristics against formal law is based on unwritten reasons of law.

Based on the characteristic instruction against material law, there is a friction of legality meaning. Legality base stated "Nullum delictum nulla poena sine praevia" which mean there is no game, there is no act with no rules, and it means not only as "nullum delictum sine lege" but also "nullum delictum sine ius" which mean not only seen as formal legality base but also material legality, that is admitting custom criminal act, living law, or unwritten law. The other meanings of characteristics against the law besides those meanings are:

1. No right or self authorization
2. Against the other person's right
3. Against the objective right

But, among the above meaning, some writers follow opinion that characteristics against the law refer to action that is contradicts the law. According to Longemeyer, it includes written and unwritten law.

In the criminal law literature, there are 2 (two) functions of against the law characteristic theory, that is:

- a. A teaching about characteristics against law material in its negative function. It is means that is an act in which although according to the law is an act against the law, but if the act is not contradict to the society norm, so the intended act does not characterize law contradiction.
- b. A teaching about material law in its in its positive function. It is means that is an act in which although according to the law it is not determined as against the law, but if it is against the society norm, then the intended act characterizes law contradiction.

Supreme Court in its several decree has determines two characteristics function defining the term against material law. In the verdict dated 8 January 1966 Number: 42/K/Kr/1965 with defendant Machroes Efendi, the verdict dated 23 July 1973 Number: 43 K/Kr/1973 with defendant Drs. I Gede Sudana, and the verdict dated 16 December 1976 Number: 81 K/Kr/1973 with defendant Ir. Mochamad Otjo Danaatmadja, Supreme Court has define act which is against the material law in its negative function. Meanwhile, in the verdict dated 29 December 1983 Number: 275 K/Pid/1983 with defendant R. Sonson Natalegawa and verdict dated 12 February 2004 Number 572 K/Pid/2003 with defendant H. Dadang Sukandar



(defendant II) and Winfried Simatupang (defendant III), Supreme Court has define an act which against material law in its positive function.

The Supreme Court's verdict that already have power in law is still become legal administration or jurisdiction, and when if it happens repeatedly, it will become a persistent jurisdiction. For a judge, jurisdiction has an important role and big influence because it will be used as a guidance to decide cases in its effort to create justice because there is no justice sense in the law formularization. Supreme Court itself through Letter of Turn/Instruction Number 02 Year 1972 stated that judges use jurisdiction in deciding cases. The Letter of Turn will be able to be understood, especially when it is related with article 32 paragraph (4) Law Number 5 Year 2004 about Supreme Court which stated that Supreme Court has authorities such as giving guidance needed to the Court from all Judicature Environment. It has tight relation with the effort to perform changes and law guidance. Moreover, if it is related with article 28 paragraph (1) Law Number 4 Year 2004 about the Power of Justice that oblige a judge to dig, follow, and understand the value of law and justice in the society. The Supreme Court guide through the jurisprudence which is hopefully able to prohibit judge giving arbitrary verdict, showing indecent behavior in deciding a case that is based on his own will which then will create injustice.

In relation with article 2 paragraph (1) Law Number 31 Year 1999, which then changed and completed with Law Number 20 Year 2001, Court of Law of Constitution has performed material test to the explanation of article 2 paragraph (1) which contains meaning of against material law in positive function. In the

verdict dated 24 July 2005 Number: 003/PUU-IV/2006 Court of Constitution decided that explanation related with any action against material law in its positive function is in the contrary with Constitution of Republic of Indonesia Year 1945, and because of it, it is stated as a law which does not have tied power of law. One of the basic considerations of this verdict is that the explanation has created a new norm and use the criteria of against the law action stated in article 1365 Civil Law Book, that is as a measurement which against the law in criminal law. Meanwhile, measurement of action against the law is different in each region; therefore the measurement is not definite.

Above verdict receives positive respond from judges in the State Court in Surabaya. The judges stated that the verdict of Court of Constitution is binding and must be performed because it is an official law product from an authorized institution which performs judicial review to the law. In the other side, from several verdicts which have been made, there is no verdict refer to the verdict of Court of Law of Constitution about the changing meaning of against the law in article 2 paragraph (1) Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001. It is also means that the verdict does not content any consideration of Judge Committee which refuse accusations based on against material law characteristic in positive functions, as it is based on the verdict of Court of Constitution. It is caused by corruption cases which has been decided since January 2006 until November 2006 are corruption cases decided before the verdict of Court of Law of Constitution, such as:

1. Corruption cases number 51/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Drs. Ec. Haribowo Soekotjo, which is decided at January 2006.
2. Corruption cases number 245/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Ir. Sudiyono, which is decided at February 2006.
3. Corruption cases number 2654/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Ir. Mulyono Herlambang, which is decided at April 2006.
4. Corruption cases number 1313/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Moch. Sulton ST, which is decided at May 2006.
5. Corruption cases number 1314/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Maxwell Takasana, which is decided at May 2006.
6. Corruption cases number 1491/Pid.B/2006/PN.Sby in the name of Sri Hartatik cs., which is decided at May 2006.

If there is any case decided after the verdict of Court of Constitution, that is the verdict of High Court Surabaya 155/Pid.B/2006/PN.Sby that is decided at 31 July 2006. This verdict is an appeal verdict on the verdict of State Court Surabaya Number: 2654/Pid.B/2006/PN.Sby. In such verdict, High Court Surabaya still defines it as an act that against the law that is from article 2 paragraph (1) Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001 in which it still has the same meaning with the former condition before the verdict of Court of Law of Constitution.

The verdict of Court of Constitution, basically, tries to deport meaning of against the law to the legality base. Such meaning, when it is related with the history of giving a meaning to the word against the law in the formal and material

meaning as mentioned in the general explanation of Law Number 3 Year 1971 and Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001, will bring many financial lost and to the economy of the country and also national development in which according to the society justice, it must be sued and punished, but it can be punished because it is able to fulfill formal requirement which has been determined by the law. Moreover, it will be hard to reach every modus operandi deviance from state financial or economic condition of the country that is getting more advanced and complicated. But based on its practice, it can be handled with subsidiary sue based on the kind of committed criminal action, therefore when the criminal action performer is free from corruption criminal sanction could be sued with other criminal action although with minor sanction.

## ABSTRACT

The purpose of this research / thesis is knowing an application of mean that violation of law at article 2 paragraph 1 law Number 21 year 1999 jo law number 20 year 2001 after the decree of court of constitution Number 003 / PUU- IV / 2006 then an application of mean will face some problem violation of law

To solve some above problem by using juridical norm research method that suited with problem approach is law approach, concept approach, and case approach based on related law material of this research. That law material was analyzed with juridical to get some data accurately and to solve some statement of the problem.

- Conclusion of this research with some fact from statement of the problem solution to solve it and then we are expecting some benefit of law development in Indonesia generally and especially to increase consciousness of Indonesia law society.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat Allah swt. jua penulisan tesis ini dapat terselesaikan kendatipun dengan tertatih-tatih karena sempitnya waktu dan kendala lainnya.

Kemudian dari pada itu, penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Peradilan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Terima kasih kami sampaikan atas bimbingan, saran dan bantuan yang telah diberikan khususnya kepada :

- H.Machsoen Ali, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dalam penulisan tesis ini.
- DR. Didiek Endro Purwoleksono S.H.,M.H. selaku Ketua Minat Studi Hukum Peradilan Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kemudahan dalam penulisan tesis ini.
- H. Harjono Mintaroem S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sejak awal penulisan hingga selesainya tesis ini.
- Ketua Tim Penguji Tesis dan Anggota yang telah memberikan kritik dan sarannya yang kesemuanya demi kesempurnaan tesis ini.

- Segenap staff pengajar Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberikan tambahan ilmu dan wawasan kepada penulis.
- Para pimpinan, staf akademik dan staf administrasi yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis, baik pada waktu perkuliahan maupun sewaktu pembuatan tesis ini.
- Orang tua yang telah memberikan bimbingan dan doa restunya selama ini sehingga segala sesuatunya berjalan dengan lancar.
- Istriku tercinta, dr.Ludfieti,Sp.PK dan anak-anakku tersayang, Ifan, Sari dan Kiki yang telah memberikan semangat dan dukungannya demi keberhasilan dan selesainya tesis ini
- Semua pihak yang langsung atau tidak langsung telah membantu sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Atas semua bantuan yang diberikan itu, semoga memperoleh balasan yang setimpal dari Allah swt. Amien

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih belum sempurna, karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah diharapkan demi perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Suirabaya, 7 Desember 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Lembar Pengesahan.....	ii
Summary.....	iii
Abstract .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar isi.....	vi
<b>BAB I : Pendahuluan</b>	
1.Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	10
3. Tinjauan Pustaka .....	10
4. Tujuan Penelitian.....	18
5. Manfaat Penelitian .....	18
6. Metode Penelitian .....	19
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
<b>BAB II ; Makna Melawan Hukum Menurut Doktrin Dan Yurisprudensi.</b>	
1. Makna Melawan Hukum Menurut Doktrin .....	23
2. Makna Melawan Hukum Menurut Yurisprudensi .....	38
<b>BAB III: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tentang Perubahan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.</b>	
1. Perubahan Makna Melawan Hukum .....	53
2. Pelaksanaan Perubahan Makna Melawan Hukum Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.....	69
<b>BAB IV: Penutup.</b>	
1. Kesimpulan .....	87
2. Saran.....	90



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah.

Korupsi pada dasarnya merupakan penyakit masyarakat yang dapat disamakan dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian meskipun dalam bentuk berbeda, karena menurut Syed Hussein Alatas, esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi mengkhianati kepercayaan<sup>1</sup>. Adapun sejarah keberadaannya itu bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul<sup>2</sup>, dan sejak itu pula yaitu pada tahun 1200 sebelum Masehi upaya-upaya untuk memberantas korupsi sudah banyak dilakukan<sup>3</sup>. Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi itu tetap saja ada, bahkan menurut Andi Hamzah korupsi itu meningkat seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, dan ada gejala pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi<sup>4</sup>.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan tidak terlepas dari perbuatan korupsi dan gejala ini sudah nampak setidak-tidaknya sejak tahun 1958. Hal ini nampak dari dasar/konsideran yang menjadi landasan dikeluarkannya peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala


---

<sup>1</sup> Alatas, Syed Husein, Korupsi : sifat, sebab dan fungsi, alih bahasa Nirwono, LP3S, Jakarta, Pertama, 1987, hal VIII.

<sup>2</sup> Ibid, hal 1.

<sup>3</sup> Ibid, hal 2.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara, Sinar Grafika, pertama, 2005, hal 1.



Staf Angkatan Darat (yang kala itu dijabat Jendral A.H. Nasution) tanggal 16 April 1958 nomer: Prt / Peperpu / C13 / 1958, yang menurut Andi Hamzah, sebenarnya Indonesialah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia<sup>5</sup>. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberantas korupsi yang kala itu sedang berkembang. Seiring dengan perkembangan dan munculnya peraturan-peraturan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang nomer 24 (Prp) tahun 1960 dan Undang-Undang nomer 3 tahun 1971 maka perbuatan korupsi juga semakin berkembang bahkan lebih tragis lagi, menurut Farruk Mohammad, *Corruption Index Perception* telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 negara terkorup dari 146 negara, sehingga menambah terpuruknya citra bangsa Indonesia setelah sebelumnya banyak pakar dalam negeri mengistimasikan bahwa korupsi di Indonesia telah mengakibatkan kebocoran anggaran negara sebesar 30%-50%<sup>6</sup>.

Keadaan korupsi di Indonesia telah digambarkan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut :

*Corruption in Indonesia arises from a multitude of causes many of with are interconnected with each other, making it increasingly difficult to combat and prevent. It is also true to say that combating corruption very complicated one. And this is not because of any lack of attention from government to prevent and eradicate it but , because of most of the people are yet, is very skeptic and pessimistic on the government's effort, as well as on the strong commitment of the majority at the parliament in combating corruption . The only group of people who are concerned about combating corruption is the non-governmental organizations (NGOs) such as ICW and their National Plan of Action Against Corruption despite of their existence which does not strongly encourage society's involvement in the prevention of corruption<sup>7</sup>*

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal 78.

<sup>6</sup> IGM.Nurdjanah, Korupsi Dalam Praktek Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Pertama, 2005, Hal IX.

<sup>7</sup> Romli Atmasamita., Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar maju, Bandung, 2004, hal 59.

“Reformasi nasional” yang terjadi sejak tahun 1998 adalah dilatar belakangi antara lain didasari adanya keinginan untuk menyapu bersih praktek-praktek korupsi dari seluruh sendi kehidupan bangsa. Munculnya Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah buah adanya reformasi ini. Sesuai dengan pertimbangannya, undang-undang ini didasarkan pada adanya tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, ternyata tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hal inilah yang mendorong dibuatnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu pertimbangannya adalah bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah telah pula menunjukkan adanya *political will* tentang pemberantasan korupsi ini dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada seluruh pembantu Presiden dan Gubernur serta Bupati/walikota antara lain agar membantu Komisi Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, untuk efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 telah dirumuskan arti melawan hukum secara materiil dalam tindak pidana korupsi yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Rumusan tersebut dimaksudkan agar dapat

menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.

Dari segi historisnya formulasi unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berasal dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 sub a, sedangkan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 perumusan melawan hukumnya berasal dari Undang-undang Nomor 24/Prp/1960. dimana dalam undang-undang 1960 ini dimasukkan unsur atau syarat "melakukan kejahatan atau pelanggaran" di dalam perbuatan itu yang didalam praktek sulit dibuktikan. Untuk mengatasi kesulitan dan kelemahan Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 itu maka pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengganti syarat adanya "kejahatan atau pelanggaran" itu dengan unsur "perbuatan melawan hukum" dalam arti formal dan materiil<sup>8</sup>. Sebagaimana rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak dirumuskan dalam pasal, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam dalam arti materiil menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 juga tidak dirumuskan dalam pasal tapi dalam penjelasan umum.

Apabila diperhatikan penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang antara lain dinyatakan :

Dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan

---

<sup>8</sup> Bardan Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Cipta Aditya Bakti, Ke Satu, 2005, Hal 35

perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional, yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana, karena perumusan tersebut mensyaratkan bagi tindak pidana korupsi, adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara tidak selamanya didahului suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut yang sesungguhnya bersifat koruptif tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang tersebut. Untuk mencakup perbuatan-perbuatan semacam itu rumusan tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara .....

Disamping perumusan tindak pidana korupsi yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela dan merugikan keuangan / perekonomian negara, maka.....

Dengan adanya kata-kata “ keadilan masyarakat “ dan kata-kata “ perbuatan-perbuatan tercela “ dalam penjelasan umum sebagaimana yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa melawan hukum yang dimaksud oleh penjelasan umum undang-undang tersebut adalah melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Demikian pula penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam penjelasan diatas juga dinyatakan adanya “ perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial “ , dapat disimpulkan pula bahwa melawan hukum yang dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut adalah melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Senada dengan kesimpulan di atas adalah pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa dari tinjauan latar belakang historis, terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, jelas terlihat bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan pengertian “melawan hukum yang materiil dalam fungsinya yang positif”<sup>9</sup>. Dengan adanya penjelasan sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, dapat dikatakan bahwa pembuat Undang-Undang Korupsi telah memberlakukan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam rumusan delik dan hanya ditegaskan dalam penjelasan pasal.

Dengan penerapan fungsi yang demikian berarti pembuat Undang-Undang telah membuka peluang dan memberikan kemungkinan kepada praktek peradilan pidana untuk mengadili seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat koruptif hanya semata-mata berdasarkan perasaan keadilan masyarakat atau norma kehidupan sosial yang menganggap perbuatan itu tercela. Dalam konstruksi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Sejauh perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma sosial dalam masyarakat menganggap perbuatan itu tercela maka sudah cukup pelaku perbuatan tersebut dipidana. Hal ini sesuai dengan definisi pengertian melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif yang menyatakan bahwa perbuatan itu tidak dilarang oleh

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 36

undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru, berhubungan dengan adanya asas legalitas dalam hukum pidana lalu tidak mungkin<sup>10</sup>.

Penerapan fungsi positif ajaran sifat melawan hukum materil selama ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas sebagai suatu asas fundamental negara hukum dan merupakan dasara pokok hukum pidana. Asas legalitas ini berbunyi *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu) yang mengandung dua asas hukum pidana yaitu :

1. Bahwa sanksi pidana (straf-sanctie) hanya dapat ditentukan dengan undang-undang.
2. Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*)<sup>11</sup>

Akan tetapi, bila dikaitkan dengan karakteristik undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu undang-undang hukum pidana khusus (*extra ordinary crime*) yaitu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi<sup>12</sup>, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan naskah tentang "*Convention Against Corruption*" yang merupakan agenda dari PBB dimana Indonesia termasuk pendukung bagi lahirnya konvensi tersebut<sup>13</sup> maka penerapan fungsi positif dari sifat melawan hukum materil patut dipertimbangkan sebagai suatu yang eksepsional sifatnya. Hal ini disebabkan kenyataan yang berkembang dewasa ini apabila pemberantasan tindak pidana korupsi hanya bersandar dari segi melawan

<sup>10</sup> Moeljatno; *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, ke VII, 2002, hal 133

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Aditama, Bandung, Pertama, 2003, hal 42

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita.; *Op Cit*, hal 48

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 54

hukum formil saja maka banyak pelaku perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat bersifat koruptif dan merugikan keuangan negara dalam skala yang sangat besar, tidak mampu dijangkau oleh ketentuan undang-undang yang ada. Akibatnya para pelaku perbuatan yang dipandang koruptif dan tercela itu menjadi tidak dapat dijatuhi pidana.

Sehubungan dengan arti dan sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materiil (*judicial review*) atas pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uji undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut tentunya mempunyai arti penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan, karena :

1. Hal ini harus mengubah persepsi para hakim dalam mengartikan makna melawan hukum sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang sebelumnya telah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang mencakup pula melawan hukum materiil dalam fungsi positif.
2. Perubahan tersebut dilakukan oleh sebuah institusi yaitu Mahkamah Konstitusi, yang keberadaannya relatif baru dan sebelumnya tidak pernah ada, sedangkan proses sosialisasi atas putusan tersebut terlihat tidak maksimal sehingga masih banyak hakim yang bertugas menangani perkara tindak pidana korupsi, tidak mengetahuinya.
3. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti pengertian melawan hukum menurut pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja yang seringkali tidak sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan tercela dan harus dihukum, tapi tidak demikian menurut undang-undang, sehingga kalau ditinjau dari maksud diundangkannya Undang-undang Nomor 31 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hal itu sekilas tidak sejalan bahkan seolah-olah bertentangan.

## 2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 maka permasalahannya adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan ajaran melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi.
2. Apakah perubahan makna melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi akan membawa perubahan dalam penerapannya.

## 3. Tinjauan Pustaka.

Korupsi telah menyebabkan terjadinya kehancuran masyarakat dan negara karena korupsi telah merampas hak-hak masyarakat dan Negara. Karena itu selayaknya setiap pelaku pidana korupsi mendapatkan sanksi melalui putusan pengadilan yang seadil-adilnya. Namun sangat disesalkan dalam suasana masyarakat yang penuh gairah untuk memberantas korupsi dan adanya undang-undang tindak pidana korupsi yang memberikan kesempatan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang dapat membuat jera bagi pelakunya justru banyak pelaku yang dibebaskan oleh pengadilan, walaupun pengadilan menjatuhkan sanksi maka sanksi pidananya relatif ringan.

Dalam ensiklopedia Indonesia di sebutkan bahwa “ Korupsi “ (dari bahasa latin *corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak ) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,

pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.<sup>14</sup> Secara harfiah, arti dari korupsi adalah busuk, buruk, bejat, membusukkan, menyuap, menjadi busuk, buruk, mudah disuap.<sup>15</sup> Menurut Henry Campbell Black : *Corruption, An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*<sup>16</sup> Yang berarti sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberi beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban sebagai seorang pegawai kepada orang lain. Perbuatan dari seorang pegawai atau orang yang dipercaya yang tidak sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan jabatan yang ada padanya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedang menurut kamus besar Bahasa Indonesia korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>17</sup> Adapun menurut A.S.Hornby, *corruption : dishonest or illegal behavior especially of people in authority, change from moral to immoral standards of behavior.*<sup>18</sup> Yang berarti ketidakjujuran atau sikap / tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum khususnya bagi orang-orang yang mempunyai kekuasaan, perubahan dari sikap yang bermoral kepada sikap yang tidak bermoral.

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Pertama, 2005, hal.8

<sup>15</sup> Bambang M: - M.Munir, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia- Inggris*, Difa Publisser, Hal.128

<sup>16</sup> Henry Campbell Black, *Black's law dictionary*, West Publishing. CO, Sixth Edition, 1990, hal.345

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Ketiga, 2002, Hal.597

<sup>18</sup> A.S.Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford Press, Hal.297

Dalam perjalanan sejarahnya arti istilah korupsi itu telah berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman modern ini, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, yang telah mengucapkan kata-kata termashur : “ *The power tends to corrupt , absolute power corrupt absolutely* (Kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan yang mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula )<sup>19</sup>

Istilah korupsi, pertama sekali hadir dalam hasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Militer Nomor : PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat<sup>20</sup>, kemudian dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24 /Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun pengertian korupsi menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah )

Dari pengertian korupsi tersebut di atas dapat disimpulkan :

1. bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah setiap orang.

<sup>19</sup> A. Hamzah ,, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Presindo, Ke dua, 1985, Hal.3

<sup>20</sup> Evi Hartanti, *Op Cit*, hal 22



Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi, sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi tindak pidana korupsi seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Adami Chazawi, bahwa dalam pidana khusus yaitu hukum pidana di luar KUHP sudah tidak lagi berpegang teguh pada prinsip pertanggungjawaban pidana secara pribadi sebagaimana telah dianut dan dipertahankan sejak dibentuknya *WvS* Belanda tahun 1881 (diberlakukan tahun 1886). Dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah dianut sistem pertanggungjawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat) dengan menarik badan atau korporasi ke dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

Menurut pasal 1 ayat 3 dari undang-undang tersebut setiap orang meliputi a. orang perorangan, dan/atau b. korporasi. Dalam kaitannya dengan pengertian "Orang-perorangan" ini R. Wiyono, menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 tersebut tidak menentukan adanya suatu syarat pegawai negeri yang harus menyertai setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi<sup>22</sup> sehingga mencakup pegawai negeri atau bukan pegawai negeri. Sedang menurut Darwan Prinst, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini tidak harus seorang pegawai negeri. Jadi juga dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, Ke dua, Hal.344

<sup>22</sup> R Wiyono ; Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi , Sinar Grafika Jakarta, Pertama , 2005 , Hal.27

korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.<sup>23</sup> Adapun pengertian korporasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. bahwa perbuatan itu haruslah bersifat melawan hukum.

Adapun pengertian melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dari penjelasan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu: 1. Menganut ajaran sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum materiil. 2. Menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela karena : a. tidak sesuai dengan rasa keadilan. b. tidak dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>24</sup>Adapun norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat menurut Darwan Prints adalah meliputi adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama, dan sebagainya.<sup>25</sup> Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. Ph. Sutorius, sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi [jadi semua syarat

---

<sup>23</sup> Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Ke satu, 2002, Hal.29

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, ke I, 2005 hal. 34.

<sup>25</sup> Darwan Print, Op Cit., Hal.30

tertulis untuk dapat dipidana]. Adapun sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu<sup>26</sup>. Sedangkan menurut Ny. Komariah Emong Sapardjaja, arti sifat melawan hukum formai adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Adapun sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan disamping memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela<sup>27</sup>. Selanjutnya menurut Darwan Prints, melawan hukum formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, Barda Nawawi Arief telah memberikan catatan bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan Undang-undang tersebut namun dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-undang juga dengan sendirinya menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.<sup>29</sup> Adapun pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif adalah bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya apabila secara materiil perbuatan

<sup>26</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*. Editor: J. E. Sahetapi, Liberti, Yogyakarta, ke II, 2003 hal 39.

<sup>27</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, pertama, 2002, hal 25.

<sup>28</sup> Darwan Prints., *Op Cit*. Hal 29

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal 34

itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap keliru berhubung dengan adanya asas legalitas.<sup>31</sup>

3. bahwa perbuatan itu berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .

Adapun pengertian “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ menurut R.Wiyono adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi.<sup>32</sup> Sedangkan Sudarto mengartikan sebagai perbuatan apa saja seperti mengambil, memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya sehingga si pembuat bertambah kaya<sup>33</sup>. Demikian pula putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 371/Pid.B/2004/PN.Sda telah mengartikan sebagai bertambahnya kekayaan bagi terdakwa atau orang lain atau korporasi. Sedangkan pendapat Adami Chazawi telah menyatakan bahwa walaupun penjelasan mengenai pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam Undang-Undang yang baru mengingat unsur perbuatannya sama yaitu perbuatan memperkaya<sup>34</sup>. Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang nomor 3 tahun 1971 pengertian “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“

<sup>30</sup> .Komariah Emong Saprdjaja, *Op Cit* , Hal 26

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta . Jakarta, Ke Tujuh, 2002, Hal 133

<sup>32</sup> . R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Pertama,2005, hal.31

<sup>33</sup> . Evi Hartanti, , *Op Cit* , hal.18.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op Cit* , Hal.40



sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut.

4. bahwa perbuatan itu telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam penjelasan pasal demi pasal telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Atas dasar penjelasan ini maka kerugian itu tidak perlu timbul tetapi cukup kiranya menurut akal orang pada umumnya dari perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana pada tindak pidana materiil<sup>35</sup>. Adapun pengertian merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara<sup>36</sup>. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan keuangan negara semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Sehubungan dengan rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materiil atas undang-undang tersebut khususnya menyangkut penjelasan pasal 2 ayat 1 tentang sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu putusan Nomor 003/PPU-IV/2006 maka penjelasan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>36</sup> R.Wiyono, *Op Cit*, hal 32

pasal 2 ayat 1 tentang sifat melawan hukum materiil yang berfungsi positif harus dinyatakan tidak berfungsi lagi. Sehubungan dengan perubahan makna melawan hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan putusan tersebut harus diterima dan dilaksanakan serta bersifat mengikat karena dibuat / diputus oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materiil atas Undang-undang tersebut.

#### **4. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setelah adanya perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006.
2. Dalam kaitannya dengan perubahan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan tersebut, bagaimanakah pengertian makna melawan hukum menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 2 ayat 1 dari Undang-undang tersebut setelah terjadinya perubahan oleh Mahkamah Konstitusi , hambatan yang dihadapi dan bagaimana pemecahannya.

#### **5. Manfaat Penelitian.**

1. Dengan penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan masalah penerapan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setelah adanya perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006.

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi diri penulis sendiri yang selama ini diperoleh secara teoritis melalui pengkuliah di dalam pemaparan praktek.

## **6. Metode Penelitian.**

### **a. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini tergolong penelitian hukum dengan pendekatan secara *statute approach*, karena penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku serta mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam penulisan ini. Peraturan tersebut antara lain, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006.

### **b. Sumber bahan Hukum.**

Jika ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya maka bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan dan putusan-putusan Hakim / Yurispendusi.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu meliputi semua publikasi tentang hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah dalam seminar dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.**

Dalam suatu penelitian yang bersifat akademis perlu dilakukan telaah yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan ini, yaitu tentang pengertian yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan penerapan terhadap perubahan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi atas makna melawan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 serta kendala yang dihadapi dan pemecahannya. Analisis masalah dalam penelitian hukum ini akan dilakukan secara teoritis dengan menggunakan teori-teori hukum yang disusun secara sistematis dan teratur untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini .

## **7. Pertanggungjawaban Sistematika.**

Untuk dapat memberikan suatu gambaran dan jawaban yang jelas serta terperinci tentang pokok-pokok permasalahan didalam penelitian maka rancangan tesis ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut :

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang memuat uraian tentang permasalahan dalam penelitian yaitu permasalahan yang timbul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan makna melawan hukum pasal 2

ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian dibahas pula tujuan dilakukan penelitian yaitu sejauh mana para hakim yang menangani perkara korupsi itu mengetahui dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perkaranya itu, dibahas pula tinjauan pustaka yang menyangkut arti melawan hukum berdasarkan undang-undang yang sedang dan pernah berlaku berdasarkan teori maupun praktek, kemudian dibahas tentang manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, selanjutnya dibahas tentang metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang pengertian pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2006, lalu dibahas pula sistematika penelitian yaitu tentang penyusunan pembahasan secara sistematis sehingga mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan.

## **BAB II. Makna Melawan Hukum Menurut Doktrin dan Yurisprudensi**

Di dalam bab ini dibahas tentang makna melawan hukum menurut ajaran atau doktrin sebagai landasan teori dan bagaimana penerapan makna melawan hukum di dalam prakteknya sebagaimana yang tertuang di dalam yurisprudensi .

## **BAB III. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PPU-IV/2006 Tentang Perubahan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999**

Dalam bab ini dibahas tentang perubahan makna melawan hukum pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah penerapan atas perubahan makna tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam

menerapkan perubahan atas pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut berikut pemecahannya.

#### **BAB IV. Penutup**

Isi dari bab ini adalah kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan yang terdiri jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian serta tentang temuan-temuan dari hasil penelitian. Bab ini juga berisi saran yang merupakan kesimpulan dari temuan-temuan dalam penelitian yang kesemuanya didedikasikan untuk peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dan penelitian hukum di masa datang.



## BAB II

### Makna Melawan Hukum Menurut Doktrin dan Yurisprudensi

#### 1. Makna Melawan Hukum Menurut Doktrin

Setiap anggota masyarakat sudah pasti mempunyai kepentingan-kepentingan yang seringkali kepentingan-kepentingan itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena itu untuk menjaga kepentingan-kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan perlu diadakan aturan hukum yang akan mengatur berbagai hubungan dalam masyarakat itu. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan tata tertib di dalam masyarakat<sup>37</sup>. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yaitu adanya suatu norma berupa larangan atau suruhan, dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu yang berupa ancaman dengan hukuman atau pidana. Kedua unsur ini merupakan unsur pokok hukum pidana.<sup>38</sup>

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah adanya perbuatan melawan hukum karena perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tepat kiranya apa yang dikatakan oleh Langemeyer yang menyatakan bahwa melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, adalah tidak masuk akal.<sup>39</sup> Oleh karena itulah, maka perbuatan melawan hukum menjadi salah satu unsur dari dapat dipidananya seseorang di samping unsur

<sup>37</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, Hal.15

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal.13

<sup>39</sup> Moeljatno, *Op Cit*, Hal.130



lain yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan.<sup>40</sup> Berdasrakan asas legalitas telah mewajibkan kepada pembuat Undang-undang untuk terlebih dahulu merumuskan secara jelas dalam Undang-undang apa yang dimaksud dengan tindak pidana karena dalam rumusan ini dapat diketahui apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan. Namun demikian pembuat Undang-undang dalam merumuskan perbuatan-perbuatan pidana tidaklah selalu menyebutkan “melawan hukum” dalam rumusannya itu. Hal ini disebabkan pembentuk Undang-undang pada waktu membuat rumusan delik bertolak dari kejadian normal. Apa yang sudah jelas dengan sendirinya tidak perlu dengan tegas disebut dalam rumusan delik. Seperti dikatakan oleh Ny.Komariah Emong Sapardjaja bahwa pembuat Undang-undang karena alasan-alasan teknik perundang-undangan sering kehabisan kata-kata untuk dapat melukiskan gambaran secara umum, singkat tapi jelas tentang tingkah laku atau keadaan-keadaan yang dimaksudkan dengan tindak pidana. Penetapan tentang adanya keharusan pencantuman sifat melawan hukum atau dicelanya perbuatan itu tidak selalu dipenuhi dan karenanya tidak selalu dicantumkan, akan tetapi sebagai tanda tetaplah ada.<sup>41</sup>

Banyak rumusan delik dalam perundang-undangan yang tidak memuat unsur “melawan hukum” di samping juga rumusan yang memuat unsur tersebut. Pasal-pasal dalam KUHP kita yang memuat kata-kata bersifat melawan hukum misalnya pasal-pasal 179, 180, 198, 253, 254, 255, 256, 257, 328, 329, 333, 334, 339, 368, 372, 378, 406, dan 408. Sedangkan yang tidak memuat misalnya pasal 338 dan pasal 340. Tetapi betapapun, dengan dinyatakan suatu perbuatan itu dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan itu adalah

---

<sup>40</sup> J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Alih bahasa Hasnan, Bina Cipta, Bandung, Ke Dua, 1987, Hal.99

<sup>41</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Op Cit*, hal.23



bersifat melawan hukum karena sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari perbuatan pidana<sup>42</sup>. Kalaupun di dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan perkataan sifat melawan hukum, hal itu dimaksudkan agar orang yang menggunakan haknya tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh van Bemmelen bahwa akan ada bahaya karena jika tidak demikian dia yang menggunakan haknya tanpa oleh karena itu justru melaksanakan peraturan yang sah akan jatuh ke dalam peraturan hukum pidana<sup>43</sup>.

Akan tetapi tidak semua penulis mempunyai pendapat bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari suatu delik. Hazewinkel Suringa misalnya telah menyatakan bahwa unsur melawan hukum itu hanya merupakan unsur mutlak dari suatu delik bilamana undang-undang menyebutkannya dengan tegas sebagai unsur delik itu. Akan tetapi kalau tidak disebutkan dengan tegas maka melawan hukum hanyalah suatu tanda dari suatu delik<sup>44</sup>. Demikian juga pendapat Pompe yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum bukan merupakan unsur mutlak dari perbuatan pidana, namun melawan hukum itu akan menjadi unsur mutlak kalau disebutkan secara tegas dalam ketentuan pidana yang bersangkutan<sup>45</sup>.

Terhadap pendapat yang mengakui sifat melawan hukum sebagai unsur mutlak dari tiap-tiap delik menurut Moeljatno hal ini membawa konsekwensi :

1. Jika unsur melawan hukum tidak disebutkan dalam rumusan delik maka unsur itu secara diam-diam dianggap telah ada di dalamnya kecuali dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa.

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Ke Tiga, 1981, Hal.8

<sup>43</sup> J.M. van Bemmelen, *Op Cit.* Hal. 148

<sup>44</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit.* Hal.9

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal.10

2. Jika hakim ragu-ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum itu ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak boleh dijatuhkan pidana.<sup>46</sup>

Akan tetapi Simon dan Pompe berpendapat lain dan menyatakan bahwa dalam hal hakim ragu-ragu mengenai ada atau tidaknya unsur melawan hukum maka hakim harus menjatuhkan pidana, karena menurut Pompe apabila ada keragu-raguan tentang sesuatu, penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk menghilangkan keragu-raguan itu dengan jalan mengadakan penyelidikan, dan apabila setelah penyelidikan yang luas dan meneliti persoalan itu masih saja terdapat ketidakpastian maka menyusullah pernyataan dipidananya terdakwa itu.<sup>47</sup> Walaupun demikian pendapat Pompe ini mendapat banyak lawan atau kritikan terutama dari van Hamel, Langemayer, Zevenbergen dan sebagainya.

Adanya perbedaan pendapat tentang apakah sifat melawan hukum itu merupakan unsur dari tiap-tiap delik atau tidak adalah berhubungan dengan adanya perbedaan pendapat tentang ajaran melawan hukum yang materiil dan ajaran melawan hukum yang formil.<sup>48</sup> Secara formil ajaran sifat melawan hukum yang formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembena maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Adapun ajaran sifat melawan hukum materiil telah menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op Cit*, Hal. 134

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal. 11

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 13

atau tercela. Oleh karena itulah ajaran ini juga mengakui bahwa alasan-alasan pembenar dapat pula berupa hukum yang tidak tertulis.<sup>49</sup>

Dalam kaitannya dengan perbedaan pengertian tersebut di atas, Barda Nawawi Arief telah mengidentifikasi adanya dua pandangan atau pemahaman sebagai berikut :

1. Pandangan pertama yang mengaitkan atau melihat makna materiil dari sifat / hakikat perbuatan terlarang dalam undang-undang ( perumusan delict tertentu ). Jadi yang dilihat secara materiil adalah perbuatannya. Sebagai contoh dalam buku hukum pidana kumpulan tulisan .D. Schaffmeister, .Nico Keijzer dan . E. PH. Sutorius dengan editor penerjemahan .J.E. Sahetapy,. yang telah mengemukakan empat makna / pengertian sifat melawan hukum yaitu :
  - a. Sifat melawan hukum umum yang diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
  - b. Sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik. Juga dinamakan “sifat melawan hukum *faset*”.
  - c. Sifat melawan hukum formal berarti telah dipenuhi semua bagian yang tertulis dari rumusan delik (semua syarat tertulis untuk dapat dipidana )
  - d. Sifat melawan hukum materiil yang berarti perbuatannya melanggar/ membahayakan “kepentingan hukum” yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> .Komariah Emong Sapardjaja, *Op Cit* , Hal 25

<sup>50</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.Ph.Sutorius, *Loc Cit*.

Dijelaskan selanjutnya bahwa dipenuhinya sifat melawan hukum formal tidak begitu saja dapat disimpulkan dari dipenuhinya bunyi rumusan delik. Kerap kali diperlukan penafsiran terhadap bagian-bagian dari rumusan delik itu dengan mengingat norma sosial atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dengan rumusan delik itu. Dengan demikian penafsiran sifat melawan hukum formal mendekati sifat melawan hukum materiil. Pada delik materiil pengertian sifat melawan hukum formal dan materiil menyatu.

2. Pandangan kedua mengaitkan atau melihat makna materiil dari sudut sumber hukum. Menurut pandangan ini, pengertian:

- a. Sifat melawan hukum formal adalah identik dengan melawan/ bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam undang-undang (hukum tertulis atau sumber hukum formal). Jadi "hukum" diartikan sama dengan undang-undang (*wet*). Oleh karena itu sifat melawan hukum formal identik dengan *onwetmatige daad*.
- b. Sifat melawan hukum materiil adalah identik dengan melawan / bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law / the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan atau adat). Singkatnya hukum tidak dimaknai secara formai sebagai "*wet*" tetapi dimaknai secara materiil sebagai *recht*. Oleh karena itu, sifat melawan hukum materiil identik dengan "*onrechtmatige daad*".<sup>51</sup>

Menurut Simon seorang pengikut ajaran formil bahwa untuk dapat dipidana, perbuatan itu haruslah mencocoki rumusan delict yang tersebut dalam "*wet*". Jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.27-28

perbuatan melawan hukum atau tidak.<sup>52</sup> Tapi tidak setiap perwujudan dari uraian delik harus mengakibatkan suatu tindak pidana. Undang-undang mengenal beberapa dasar pembenaran, dan oleh karena itu dari suatu perbuatan yang memenuhi syarat uraian delik walaupun begitu dihapus hal melawan hukumnya. Misalnya pembelaan terpaksa (pasal 49 KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP). Dengan demikian, ajaran yang dianut oleh Simon mengandung arti bahwa setiap perbuatan yang semata-mata karena memenuhi syarat uraian tindak pidana, tanpa adanya pembenaran yang sah, biasanya melawan hukum<sup>53</sup>. Selanjutnya pada bagian yang lain Simon berpendapat bahwa sifat melawan hukum yang materil tidak dapat diterima karena mereka yang menganut paham ini telah menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim persoonlijk. Meskipun harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam “wet” adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum positif sendiri<sup>54</sup>. Dari pendapat Simon ini dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum formal adalah sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ini kecuali apabila ditentukan pula oleh undang-undang. Oleh karena itu pembuat undang-undang pidana memberikan alasan-alasan penghapus pidana. Dari pendapat ini dapat dilihat adanya pengaruh kodifikasi dan sifat mengagung-agungkan undang-undang sehingga segala sesuatunya harus diatur oleh undang-undang demi kepastian hukum. Dalam hal yang demikian asas legalitas mempunyai arti yang sangat penting.

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 132

<sup>53</sup> J.M. van Bemmelen, *Op Cit*, hal. 102

<sup>54</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 133

Sedangkan menurut Vost, seorang penganut pendirian yang materiil telah memformulir perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Formulering ini dipengaruhi oleh *arrest HR.Nederland* tahun 1919 yang terkenal dengan nama *Lindenbaum Cohen Arrest* mengenai perkara perdata, dimana HR Belanda mengatakan bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan “*wet*” tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut<sup>55</sup>.

Dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum<sup>56</sup>.

Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan itu dapat hilang sifat melawannya apabila perbuatan itu secara materiil tidak bertentangan dengan hukum<sup>57</sup>. Dengan

---

<sup>55</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 8

<sup>56</sup> R. Wiyono, *Op Cit*, hal 28

<sup>57</sup> .Komariah Emong Sapardjaja, *Op Cit*, hal 26

lahimya yurisprudensi *Arrest Lindenbaum-Cohen* di atas dibidang hukum perdata kemudian diikuti *Arrest Hoge Raad*, Februari 1933 yang terkenal dengan nama *Veearts Arrest* dibidang hukum pidana menunjukkan kepastian hukum yang hendak dijamin oleh undang-undang pidana berdasarkan asas legalitas tidaklah menunjukkan keadilan. Dan membuktikan pula bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum formal tidak cukup memberikan jaminan terhadap penemuan keadilan dalam kasus yang kongkrit. *Arrest* ini juga memberi kelonggaran terhadap hakim untuk memberikan keadilan kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana (seperti yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa) dengan jalan menyatakan hilangnya sifat melawan hukum formal berdasarkan alasan-alasan di luar undang-undang pidana, yaitu hukum yang tidak tertulis, yang dalam perkara ini adalah pertimbangan yang secara ilmiah dianggap dibenarkan<sup>58</sup>.

Menurut Moeljano, duduk perkaranya tentang *Veearts Arrest* yang terkenal dengan sebutan *Arrest dokter hewan* dari kota Huizen adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 82 *Veetwet* (Undang-undang mengenai hewan) seseorang dilarang menempatkan heawannya dalam keadaan yang mencurigakan (*In verdachte toestand brengen*) karena hal ini dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Pada waktu itu di sekitar kota Hoizen di antara hewan terjangkit penyakit mulut dan kuku dan di antara hewan-hewan itu terdapat 7 ekor sapi yang tidak terkena penyakit tersebut. Menurut dokter hewan sapi-sapi tersebut pada akhirnya juga akan terkena penyakit itu karena itu lebih baik dikenakan penyakit sekarang sebelum mengeluarkan air susu dari pada terkena penyakit pada saat sedang mengeluarkan air susu. Berdasarkan pertimbangan ini maka dokter hewan itu memerintahkan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 18

supaya memasukkan sapi-sapi yang tidak terkena penyakit tersebut ke kandang sapi-sapi yang telah sakit. Tindakan ini menimbulkan tidak menerimanya tindakan tersebut dari para pemilik sapi yang tidak kena penyakit itu, dan menuntut dokter hewan itu sebagai melanggar pasal 82 *veetwet* tadi. Pembelaan dari dokter hewan itu adalah bahwa tindakan itu dianggap tepat menurut ilmu dokter hewan sebab kalau sapi-sapi diserang penyakit ketika mengeluarkan air susu maka hal itu akan menyebabkan sapi-sapi tersebut akan merasa lebih sakit dan akan menularkan penyakitnya itu melalui air susunya. Oleh karena itu demi kepentingan sapi-sapi itu sendiri maupun kepentingan pemiliknya dan juga hewan-hewan lainnya maka dilakukan tindakan di atas.

*Gerechtshof* di Amsterdam dalam tingkat banding menganggap bahwa alasan dokter hewan itu hanyalah merupakan penjelasan saja tentang tindakannya itu dan tidak merupakan alasan yang dapat menghapus pemidanaan sehingga harus dijatuhkan pidana pada terdakwa. Akan tetapi dalam tingkat kasasi *Hoge Recht* berpendapat bahwa dengan adanya *wet* mengenai pendidikan dokter hewan maka pemeliharaan kesehatan hewan dan siapa yang boleh menjalankan pekerjaan dokter hewan telah diatur. Dengan ini terdapat petunjuk bahwa dokter hewan tidak akan melanggar ketentuan undang-undang jika dokter itu bertindak sesuai dengan ilmu yang dicapainya sebagai contoh adalah pencacaran hewan dapat dipandang sebagai menempatkan hewan itu dalam keadaan yang mencurigakan. Tetapi hal itu tidaklah dapat dituntut sebagai melanggar pasal 82 *veewet* dan selain itu juga tidak terdapat perkecualian di dalam *wet*, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 135-136



Sehubungan dengan sifat melawan hukum materiil ini apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berasal dari von Feuerbach sarjana hukum pidana Jerman yang berbunyi "*nullo delictum nulla poena sine praevia lege*" yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu<sup>60</sup> atau kalau menurut arti yang diberikan oleh R. Soesilo yaitu peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu<sup>61</sup> berarti telah berubah dari makna semula. Asas legalitas ini tidak lagi semata-mata diartikan sebagai "*nullo delictum sine lege*" tetapi juga berarti sebagai "*nullo delictum sine ius*" yang berarti tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal tetapi juga legalitas materiil yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis<sup>62</sup>. Hal ini berarti asas legalitas yang dimaksudkan sebagai dasar adanya kepastian hukum telah mengalami berbagai bentuk pelunakan atau pergeseran<sup>63</sup>. Seperti juga dikatakan oleh Wirjono, mengutip pendapat W.F.C. Van Hattum bahwa di Eropa dimana seperti di Indonesia dianut sistem hukum tertulis bagi hukum pidana, ada pengaruh penting dari hukum adat kebiasaan dalam melaksanakan hukum pidana. Di Inggris dan Amerika Serikat, adat kebiasaan ini secara resmi merupakan sumber bagian besar dari hukum, termasuk hukum pidana dengan berlakunya sistem "*common law*" yang tecermin dari putusan-putusan pengadilan yang harus diperhatikan oleh hakim-hakim dalam memutuskan perkara-perkarakemudian. Hukum yang semacam ini disebut juga "*case law*" yaitu hukum

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 23

<sup>61</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentari-komentarnya, Politia, Bogor, 1981, hal 23

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita selecta Hukum Pidana, Citara Aditya Bakti, Bandung, Ke satu, 2003, hal 10

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 9

dinyatakan oleh Moeljatno bahwa tidaklah mungkin selain mengikuti ajaran yang materil, sebab bagi orang Indonesia belum pernah ada saat bahwa hukum dan undang-undang dipandang sama, bahkan hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis<sup>67</sup>. Apa yang dikatakan Moeljatno tersebut harus diartikan dalam bingkai ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut yaitu bahwa hakim dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hakim harus berupaya membuat putusan yang memuaskan bagi pencari keadilan tanpa mengorbankan kewajibannya mengadili menurut hukum dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bagir Manan bahwa salah satu indikator pelaksanaan kewajiban hakim memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah upaya membuat putusan yang mampu memberi kepuasan kepada para pencari keadilan namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum<sup>68</sup>.

Demikian juga pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa kami ikuti pendapat yang materil dan kiranya dapat menjadi pendapat hukum nasional pula karena menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan undang-undang tidak sama bahkan sebagian besar hukum kita tidak tertulis. Memang benar hakim terikat dengan sistem hukum yang berlaku, tetapi hakim Indonesia bebas meninjau secara mendalam apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dan harus dipertahankan berhubung dengan perubahan-perubahan di dalam masyarakat, berhubung dengan adanya pertumbuhan perasaan-perasaan keadilan baru. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan undang-undang selalu terbelakang dari pertumbuhan dan perkembangan hukum, bagaimanakah dapat

<sup>67</sup> Moeljatno, *Loc Cit.*

<sup>68</sup> Bagir Manan, Mengadili Menurut Hukum ( Artikel dalam Varia Peradilan Nomor 238 Juli 2005), hal 12

mempertahankan pendapat bahwa pengecualian atas sifat-sifat melawan hukumnya perbuatan harus dicantumkan dulu dalam undang-undang baru kemudian dapat digunakan oleh hakim. Masyarakat hidup dan selalu bergerak, dan karena itu rasa keadilan rakyat juga bergerak<sup>69</sup>. Dalam sejarah hukum positif di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, Undang-Undang Darurat Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 juga mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum<sup>70</sup>. Terkait dengan tugas hakim sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh di atas, Cardozo, seorang hakim tenar Amerika Serikat yang sangat menguasai kepustakaan Kontinental, telah menyatakan bahwa hakim dikonfrontasikan dengan perkara yang dapat diselesaikan dengan berbagai cara harus bertindak sebagai pembuat undang-undang dengan memperhatikan tujuan yang harus dicapai yaitu “*social welfare*”<sup>71</sup>. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hakim dan pembuat undang-undang mempunyai tugas serupa, meskipun pekerjaan pembuatan undang-undang yakni penetapan norma, bergerak dalam batas-batas yang lebih sempit yaitu jika penerapan kaidah perundang-undangan tidak memberikan penyelesaian yang jelas dan memuaskan. Tugas yang sama ini terdiri atas menimbang-nimbang nilai-nilai kemasyarakatan<sup>72</sup>. Dinyatakan juga bahwa hakim *is not to inovate at pleasure, is not a knight errant roaming at will in pursuit of his own ideal of beauty or of goodness*<sup>73</sup> yang berarti bahwa seorang hakim tidaklah melakukan pembaharuan (hukum) sesuai dengan keinginannya seperti seorang ksatria pengembara tanpa tujuan untuk mengejar ide-

<sup>69</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, Hal 22

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, *Loc Cit*

<sup>71</sup> W. Van Gerven, *Kebijaksanaan Hakim* ( alih bahasa Hartini Tranggono ,SH.), Erlangga , Jakarta, 1990 , hal 60

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 61

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 64

ide bagus atau kebaikan yang dimilikinya. Dengan demikian pembaharuan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada metode-metode yang telah ditentukan.

Sebenarnya makna melawan hukum itu disamping makna-makna tersebut di atas apabila ditinjau dari pengertian secara umum terdapat tiga makna lain yaitu :

1. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Bertentangan dengan hukum objektif<sup>74</sup>

Roeslan Saleh telah memberikan contoh tentang pengertian melawan hukum dalam arti tanpa hak atau wewenang sendiri yaitu keputusan Mahkamah tertanggal 28 Juni 1911 mengenai pasal 378 KUHP , dengan cara tertentu antara lain dengan menggunakan tipu muslihat dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu. Terdakwa membuat daftar sumbangan dengan mencantumkan nama-nama yang dibelakangnya ditulis jumlah sumbangan yang besar, padahal ini adalah fiktif belaka, dengan maksud agar orang-orang memberikan sumbangan dalam jumlah yang besar pula. Apakah pasal 378 KUHP dapat diterapkan? Dalam hal ini Mahkamah telah membenarkan penafsiran yang diberikan oleh pengadilan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tanpa hak atas keuntungan itu<sup>75</sup>.

Sedangkan D.Scaffmeister telah memberikan contoh melawan hukum dalam arti berlawanan dengan hak subjektif orang lain sebagaimana terdapat dalam pasal 167 ayat 1 KUHP yaitu secara melawan hukum berada di situ (rumah atau ruangan

<sup>74</sup> J.M.van Bemmelen , *Op Cit*, hal 150

<sup>75</sup> Roeslan Saleh *Op Cit*, hal 24

tertutup atau pekarangan) dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi<sup>76</sup>.

Namun demikian sebagian besar penulis lebih mengikuti pandangan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum<sup>77</sup>. Dalam hal ini Langemeyer mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum adalah pendapat yang terkuat<sup>78</sup>.

## 2. Makna Melawan Hukum Menurut Yurisprudensi

Undang-undang ternyata tidak cukup dapat memuaskan bagi para penegak hukum dan pencari keadilan. Terutama bagi hakim tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi ia juga tidak dapat untuk tidak menerapkan undang-undang. Karena itu dalam putusan-putusan hakim seringkali ditemukan suatu kaidah baru sebagai hasil menyampingkan suatu ketentuan perundang-undangan. Putusan-putusan yang demikian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan berikutnya disebut yurisprudensi<sup>79</sup>. Yurisprudensi mempunyai nilai yang sangat penting karena menurut F. Wieacher, seorang guru besar di Jerman telah menyatakan bahwa ajaran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi tetap merupakan salah satu dari lima faktor yang dapat menjadi pedoman hakim dalam penemuan hukum di luar undang-undang<sup>80</sup>. Hal ini disebabkan karena pembuat undang-undang seringkali tidak mempunyai kata-kata yang cukup untuk dapat menuangkan pikirannya dalam kalimat undang-undang, karena dibatasi teknik perundang-

<sup>76</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.Ph.Sutorius, *Op Cit*, hal 45

<sup>77</sup> Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal 25

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 25

<sup>79</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Op Cit*, hal 57

<sup>80</sup> W.Van Gerven, *Op Cit*, hal 19

undangan. Dilain pihak kata-kata yang terdapat dalam undang-undang adalah terdiri dari huruf-huruf mati yang tidak mempunyai jiwa tanpa dihadapkan dalam kasus kongkrit, dalam hal yang demikian maka hakimlah yang akan menerapkannya sehingga kata-kata undang-undang itu mempunyai makna yang hidup<sup>81</sup>. Selanjutnya dengan mengutip pendapat Lie Oen Hock, dinyatakan bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau arti suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang<sup>82</sup>.

Terdapat dua alasan sehingga yurisprudensi memegang peranan penting di Indonesia :

Pertama: Yurisprudensi memiliki kaitan erat dengan upaya pembaharuan hukum dan pembinaan hukum.

Kedua : Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan kepada hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>83</sup>.

Di samping itu, Retno Wulan Sutantio, kepala Litbang / Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam kata pengantarnya atas penerbitan Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum<sup>84</sup>. Oleh karena itulah Mahkamah Agung melalui Surat Edaran / Intruksi Nomor 02 Tahun 1972 telah menyatakan antara lain:

<sup>81</sup> .Komariah Emong Sapardjaj , *Op.Cit* ,hal 58

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 59

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 61 dan 68

<sup>84</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rangkuman Yurisprudensi* , Mahkamah Agung RI, Ke dua, 1993, Hal 1

- bahwa pengumpulan yurisprudensi hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan – badan lain baik swasta maupun pemerintah tidak dapat melakukan pengumpulan yurisprudensi.
- bahwa Mahkamah Agung menyelenggarakan *eenheid in de recht-spraak*, oleh karena itu Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung jawab mengadakan pengumpulan tersebut yang merupakan suatu *richt-lijn* yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara<sup>85</sup>.

Kenyataan di negara kita hakim-hakim pidana sangat mempedomani yurisprudensi yang ada, bahkan seringkali tanpa mengkaji terlebih dahulu kaitannya antara kasus kongkrit yang dihadapi dengan kaidah yang akan dijadikan acuan. Dipihak lain harus diakui bahwa para hakim kita dihadapkan pada situasi untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat ketiadaan peraturan hukum<sup>86</sup>.

Dalam kaitannya dengan mengisi kekosongan hukum tersebut hakim haruslah mengadili berdasarkan hukum karena mengadili menurut hukum merupakan kendali terhadap asas kebebasan hakim<sup>87</sup>. Tanpa kewajiban mengadili menurut hukum hakim yang bebas dapat bertindak sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara. Selain itu tanpa kewajiban mengadili menurut hukum melainkan atas dasar kenyataan atau rasa keadilan masyarakat, dapat pula menggerogoti tuntutan konsistensi putusan dan kepastian hukum. Meskipun hakim tidak boleh sekedar mulut undang-undang, tetapi juga tidak boleh menjadi mulut dirinya sendiri dengan menggunakan jargon memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya ada satu kewajiban hakim yaitu menerapkan hukum secara tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan. Oleh

<sup>85</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Surat Edaran ( SEMA ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Republik Indonesia, Tahun 1951-2005, 2005, hal 240-241

<sup>86</sup> Komariah Ermong Sapardjaja *Op Cit*, hal 70

<sup>87</sup> Bagir Manan., *Op Cit*, hal 11

karena itu sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dan hakim bukanlah mulut atau corong undang-undang melainkan mulut atau corong keadilan<sup>88</sup>.

Dalam kaitannya dengan makna sifat melawan hukum yurisprudensi lama di negeri Belanda telah mengartikan *onrechmatige* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan wet saja<sup>89</sup>. Suatu contoh dari yurisprudensi ini adalah kasus di kota Zutphen, Negeri Belanda, tentang pipa saluran air dari rumah bagian bawah yang pecah karena cuaca yang sangat dingin sehingga mengakibatkan airnya keluar semua dan masuk ke kamar-kamar di bawah, sedangkan kran yang dapat menghentikannya berada di rumah atas. Walaupun pemakai rumah di bawah telah meminta tetapi pemakai rumah di atas tidak mau menutupnya. Pemakai rumah bagian atas digugat oleh pemakai rumah bagian bawah, tetapi gugatan ditolak karena tiadanya pasal tertentu dari suatu undang-undang yang menyuruh pemakai rumah bagian atas untuk menutup kran air itu. Namun pengertian tentang *onrechmatige daad* tersebut sesudah tahun 1919 telah berubah karena telah diartikan secara luas sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat<sup>90</sup>. Sebagai contoh dari makna ini adalah kasus terkenal dengan sebutan Lindenbaum yaitu tentang dua kantor percetakan yang bersaing hebat yang satu milik Cohen dan yang lain milik Lindenbaum. Seorang pegawai dari Lindenbaum telah dibujuk oleh Cohen agar memberitahukan turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan nama-nama pemesan kepada kantor

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 10

<sup>89</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 132

<sup>90</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 9



berakar kuat dalam kehidupan hukum kita. Hal ini tidak saja dalam hukum perdata tetapi juga terjadi dalam hukum pidana. Ajaran sifat melawan hukum materiil yang dianut di Indonesia juga berasal dari ajaran Belanda, dan ternyata juga masih menjadi acuan dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia<sup>94</sup>. Pengertian sifat melawan hukum materiil ini pulalah yang dianut oleh yurisprudensi kita dalam perkara korupsi.

Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang berbeda. Semula Mahkamah Agung mengartikan dalam fungsi negatif, kemudian dalam perkembangan selanjutnya telah mengartikannya dalam fungsi yang positif. Adapun beberapa contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dan positif antara lain adalah sebagai berikut :

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif.

a. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Januari tahun 1966 Nomor : 42/K/Kr/1965 dengan terdakwa Machroes Effendi, dimana Mahkamah Agung telah mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa tersangka Machroes Effendi adalah pegawai negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 27 Desember 1961 Nomor U.P 7/10/15-2990 dengan pangkat Ahli Tata Praja tingkat I pada Kantor Bupati Kepala Daerah Sambas dan sesuai dengan surat Residen Ketua Jajasan Badan Pembelian Padi (JBPP) tingkat I Kalimantan Barat tanggal 10

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 93

Lindenbaum. Bujukan ini dimaksudkan oleh Cohen agar dapat menetapkan suatu siasat agar halayak lebih suka pergi ke kantornya daripada ke kantor Lindenbaum. Lindenbaum merasa dirugikan kemudian menggugat Cohen ke Pengadilan dengan alasan bahwa perbuatan Cohen telah melanggar hukum dari pasal 1401 BW Belanda (sama dengan pasal 1365 BW Indonesia) dan minta ganti rugi. Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan melanggar hukum dari pasal 1401 BW Belanda itu termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal dalam memperhatikan kepentingan orang lain<sup>91</sup>. Formulasi putusan Hoge Raad ini telah mempengaruhi Vost, seorang penganut pendirian yang materiil, memformulir perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan<sup>92</sup>.

Lahirnya yurisprudensi pertama tentang ajaran sifat melawan hukum materiil pada tahun 1933 (*Arrest Hoge Raad*, Februari 1933 yang terkenal dengan nama *Veearts arrest*) membuktikan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum formal tidak cukup memberikan jaminan terhadap penemuan keadilan dalam kasus kongkrit. *Arrest* ini memberikan kelonggaran terhadap hakim untuk memberikan keadilan kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana (seperti yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa) dengan jalan menyatakan hilangnya sifat melawan hukum formal berdasarkan alasan-alasan di luar undang-undang pidana, yaitu hukum tidak tertulis yang dalam perkara khusus ini adalah pertimbangan yang secara ilmiah dapat dianggap dibenarkan<sup>93</sup>. Tampaknya ajaran Belanda masih

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal 8

<sup>92</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 131

<sup>93</sup> Komariah Emong Sapardjaja. *Op Cit*, hal 18

Juli 1962 Nomor 331 / BPP I diangkat sebagai wakil ketua Jajasan Badan Pembelian Padi ( JBPP ) tingkat I Sambas dan tersangka dalam melaksanakan pembelian padi pemerintah pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat tapi yang jelas di dalam tahun 1962 di kota Singkawang atau di tempat-tempat lain dalam kota Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatannya / kedudukannya selaku wakil ketua Jajasan Badan Pembelian Padi ( JBPP ) tingkat II Sambas dengan beberapa kali, baik sebagai perbuatan yang berlanjut atau pun yang berdiri sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pun diri orang lain oleh tersangka, atau pun sesuatu badan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Jajasan Badan Pembelian Padi ( JBPP ) yakni suatu badan yang memperoleh keuangan dari negara, dengan cara :

1. mengeluarkan d.o. gula insentif padi dimana selisih harga dari gula tersebut dipakai untuk menyelesaikan rumah Patih yang ditempatinya sendiri, atau setidaknya selisih harga tersebut tidak disetorkan kepada Kas Negara;
2. mengeluarkan d.o. gula insentif padi menyimpang dari tujuannya padahal seharusnya tersangka mengetahui bahwa gula tersebut tidak boleh dipakai untuk itu;
3. mengeluarkan d.o. gula insentif padi sebagai repaksi untuk badan-badan penyalur padahal tersangka mengetahui bahwa pemberian repaksi ini tidak diatur dalam peraturan pembelian padi pemerintah dan tindakan ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasannya;
4. memberikan nota dinas yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 20 Mei 1962 kepada Fa. Mulia Singkawang agar gula yang ada di Fa. Mulia disusutkan sebanyak 5 % dari catatan yang ada dibuku Jajasan Badan

Pembelian Padi ( JBPP ) tingkat II Sambas guna menutupi kerugian karena terlalu lama disimpan padahal gula tersebut baru diterima oleh Fa. Mulia pada tanggal 5 Mei 1962;

5. mengeluarkan d.o. untuk ongkos-ongkos pengangkutan , giling, buruh, pikul dan lain-lain dengan tidak menurut cara yang sudah ditentukan di dalam instruksi Ketua JBPP tingkat I tanggal 1 Oktober 1962 Nomor 916 / BPP / I dan tanggal 16 Oktober 1962 Nomor 1023 / BPP / I yang menghendaki pengeluaran ongkos-ongkos harus dirinci terlebih dahulu yang dibuat oleh camat yang bersangkutan kemudian disahkan oleh Catur Tunggal :
6. mengeluarkan d.o. gula padi sebagai tambahan ongkos pengangkutan kepada W. B. Hoegendijk yang ternyata kelebihan harga jual dimilikinya sendiri;
7. dengan memberikan d.o. gula insentif padi kepada yang tidak berhak menerimanya dengan mengirimkan surat kawat yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri atas nama Bupati tertanggal 1 Agustus 1962 Nomor P.4713 / 30 ;
8. mengirimkan ke daerah-daerah ( Kawedanan ) gula insentif padi secara tidak bertanggung jawab karena daerah-daerah tersebut tidak mampu menggunakan gula tersebut sehingga banyak gula yang dijual guna mendapatkan padi bebas.
9. dengan cara menyusutkan 10 % dari jumlah gula insentif padi yang dikirimkan oleh tingkat I tanpa ada berita acara yang disaksikan oleh Catur Tunggal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pertanggungjawaban 4 Februari 1963

Dari kasus tersebut, Mahkamah Agung telah membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair dan lebih subsidair lagi yang antara lain didasarkan pada pertimbangan :

bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya tiga faktor tersebut di atas yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa itu.

bahwa berhubung dengan itu dengan tepat Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Dari putusan ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung<sup>95</sup>.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 1973 Nomor 43K/Kr/1973 dengan terdakwa Drs.I.Gede Sudana. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Drs.I.Gede Sudana sebagai terdakwa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil secara melawan hak dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah memaksa 8 eksportir sapi untuk memberikan atau membayar uang pungutan honorarium

<sup>95</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1972, hal 39-67

vacinasi dan pengebirian sebanyak Rp.1.998.350,00 atau Rp.1.303.610,00 dengan cara menyuruh saksi I Nyoman Tjupuan mendatangi para eksportir dan menyodorkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh terdakwa.

Mahkamah Agung telah membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan didasarkan pada pertimbangan antara lain :

.....walaupun surat keterangan Direktur Jendral Peternakan itu tertanggal 3 Juli 1969 jadi sesudah tertuduh diusut oleh Kejaksaan, namun mengingat bahwa kebiasaan memungut uang honorarium itu sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga diterima oleh mereka yang ditarik/harus membayar uang honorarium sebagaimana dikemukakan oleh para eksportir dalam surat-suratnya kepada tertuduh. Lagipula tidak bertentangan dengan Nomor 9 Tahun 1961, oleh sebab pasal 2 (2) dari undang-undang tersebut memperbolehkan pengumpulan uang dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 (1).

Dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan uang jasa honorarium oleh seorang dokter hewan dari eksportir hewan tidak merupakan pemerasan dalam catatan keve:arij dari pasal 423 KUHP maupun tindak pidana korupsi karena kebiasaan memungut uang honorarium di atas sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat <sup>96</sup>.

c. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1976 Nomor 81 K/Kr/1973 dengan terdakwa Ir. Moch. Otjo Danaatmadja. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Tersangka, Ir.Moch.Otjo Danaatmadja selaku tersangka, secara berturut-turut pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti , dalam masa periode reboisasi tahun 1969 / 1970 dan 1970/1971 , atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 1969 sampai dengan bulan Mei 1971 di Kantor

<sup>96</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1973 , hal 536-549

Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut di jalan Cikuray nomor 19 Garut atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut sebagai Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai Pembantu orang lain. Dari dana reboisasi tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.10.672.900,00 sebagian yaitu sebesar Rp.9.486.875,00 oleh tersangka telah dipergunakan sesuai dengan mata anggarannya sedangkan sisanya sebesar Rp.1.186.025,00 oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan tersangka sendiri. Untuk menutup perbuatan itu tersangka telah menyuruh kepala Bagian Pembukuan pada Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut untuk membuat kuitansi penerimaan yang seolah-olah telah menerima uang sejumlah tersebut di atas

Mahkamah Agung telah membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan berdasarkan pada pertimbangan antara lain:

bahwa khususnya dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, asas "*materiele wederrechtelijkheid*" mengandung suatu pengertian tentang "*wederrechtelijkheid*" yang diartikan secara materiil menurut isinya, dan memegang peranan negatif dalam pengertian, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat asas "*wederrechtelijkheid*" dan materiil tidak "*wederrechtelijk*", walaupun formil adalah "*wederrechtelijk*" karena memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana.

bahwa sebaiknya suatu perbuatan formil tidak *wederechtelijk*, meskipun perbuatan tersebut materiil *wederechtelijk*, tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yang mensyaratkan adanya suatu peraturan pidana untuk masing-masing tindak pidana.

bahwa tertuduh/terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan biaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas, serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani, dan

negara tidak dirugikan, secara materiil tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, walaupun perbuatannya itu termasuk dari delict yang bersangkutan.

bahwa perbuatannya tersebut adalah *social adequat* dan menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan sehingga ia seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan tujuan dari asas "*materiele wederrechtelijkheid*" suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah *social adequat*. Sedangkan asas *materiele wederrechtelijkheid* diakui oleh yurisprudensi dan oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 1971<sup>97</sup>.

B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.

Disamping itu, Mahkamah Agung telah pula mengartikan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusannya antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Februari 2004 Nomor 572 K/Pid/2003 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ir.Akbar Tanjung ( Terdakwa I ), H.Dadang Sukandar ( Terdakwa II ) dan Winfried Simatupang ( Terdakwa III ). Dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah membebaskan seluruh dakwaan terhadap Terdakwa I dengan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa I yaitu menerima dana non-budgeter bulog sebesar 40 milyar kemudian diserahkan kepada Terdakwa II untuk digunakan dalam pengadaan dan penyaluran sembako untuk masyarakat miskin bukan merupakan penyalahgunaan

---

<sup>97</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia , Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1977,hal 12-21



wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa I baik selaku Mensesneg maupun selaku Koordinator yang menangani program pengadaan dan penyaluran sembako tersebut. Akan tetapi perbuatan tersebut adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang koordinator/Mensesneg dalam keadaan darurat sesuai dengan kewenangan Diskresioner yang ada padanya untuk melaksanakan perintah Presiden sebagai atasannya. Bahwa dalam keadaan darurat tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dari cara-cara dalam keadaan normal. .

Namun terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ,Mahkamah Agung telah menghukum berdasarkan dakwaan subsidair karena perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III bertentangan dengan keharmonisan, pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pertimbangan yang berbunyi:

bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub a undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan keharmonisan,pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya, yang dalam hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

bahwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan uang tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh Terdakwa I yaitu untuk pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat miskin dan uang tersebut baru dikembalikan setelah penyidikan dilakukan dan uang tersebut telah berada di tangan Terdakwa II dan Terdakwa III lebih dari 2 tahun<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Mahkamah Agung RI , *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004 , 2005*, hal 574-575

Dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat unsur melawan hukum dari tindak pidana dalam pasal 1 ayat 1 sub a undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III karena perbuatannya bertentangan dengan keharmonisan, pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Tindakan ini apabila dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-undang nomer 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat dan merupakan perbuatan yang tercela yang merugikan keuangan /perekonomian negara sehingga dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang mengandung unsur melawan hukum materiil yang berfungsi positif.

- b. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983 tentang tindak pidana korupsi dengan terdakwa R.Sonson Natalegawa, direktur Bank Bumi Daya, yang dalam satu pertimbangan hukumnya dinyatakan;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan "melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan polisy perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dai seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangannya yang lekat pada jabatannya serta menyimpang hal itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> R. Wiyono, *Op Cit*, hal 29

Dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah mengartikan perbuatan melawan hukum berdasarkan ukuran asas-asas hukum tak tertulis dan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang memenuhi unsur melawan hukum materiil yang berfungsi positif sebagaimana dimaksud oleh penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan merupakan perbuatan tercela yang merugikan keuangan/ perekonomian negara. Perbuatan terdakwa sebagai perbuatan korupsi yang melawan hukum materiil yang berfungsi positif dalam kasus ini, telah sesuai dengan pendapat R. Wiyono yang menyatakan bahwa sebagai contoh dari penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sewaktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983 dengan terdakwa R. Sonson Natalegawa.<sup>100</sup> Begitu juga pendapat Barda Nawawi Arief yang telah mengkatagorikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 275 K/ Pid/ 1983 tersebut sebagai perbuatan korupsi yang mengandung unsur melawan hukum materiil yang berfungsi positif<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, *Op Cit* hal 42.

### BAB III

#### Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

#### Tentang Perubahan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

##### 1. Perubahan Makna Melawan Hukum

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang keberadaannya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 24 ayat 2 dari undang-undang tersebut telah dinyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Menurut Abdul Hakim G.Nusantara hal ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*) dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan constitutional review atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>102</sup>. Walaupun demikian, sesuai dengan pasal 2 undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dibidang yudikatif adalah lembaga negara yang berdiri sendiri dan terpisah dari

<sup>102</sup> Fatkhurohman, Dian Amirudin, Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Ke satu, 2004, hal 4

Mahkamah Agung dan untuk menjaga independensinya, pasal 9 dari undang-undang tersebut telah menentukan bahwa anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pasal 7 dan pasal 8 telah menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya tersendiri yang diatur melalui Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi.

Adapun wewenangnya, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 24 c ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945 adalah :

- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar;
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar;
- memutus pembubaran partai politik
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan / atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar

Dari kelima kewenangan tersebut maka terdapat tiga kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan *impeachment* terhadap presiden / wakil presiden<sup>103</sup>. Hal ini berarti dua kewenangan lainnya merupakan kewenangan yang bersifat non politis dan dapat dipandang sebagai kewenangan yuridis murni. Dan

<sup>103</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Rimeka Cipta, Jakarta , Pertama, 2006, hal 27

dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 maka sebenarnya kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar dipandang sebagai kewenangan yang paling essential disamping kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan kelembagaan negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Dikatakan essential karena yudicial review merupakan salah satu instrument yang strategis untuk melindungi hak konstitusional warga negara dari perbuatan pemegang kekuasaan negara ( cq.legislatif dan eksekutif ) yang menyimpang dari konstitusi <sup>104</sup>.

Sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materiil pasal 2 ayat 1, penjelasan pasal 2 ayat 1, pasal 3, penjelasan pasal 3, dan pasal 15 ( sepanjang mengenai kata “percobaan” ) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 , berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Ir.Daud Djatmiko. Atas permohonan ini Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Juli Tahun 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Mengadili

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

<sup>104</sup> Fatkhurohman, dkk., *Op Cit*, hal 33

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana“ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Putusan tersebut di atas didasarkan pertimbangan antara lain bahwa penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan pasal 2 ayat 1 tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Telah menjadikan kriteria perbuatan melawan hukum ( *onrechmatige daad* ) dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikenal dalam hukum perdata seolah-olah telah diterima menjadi ukuran melawan hukum dalam hukum pidana. Padahal apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui oleh masyarakat adalah berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lain, sehingga mengakibatkan apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Konsep melawan hukum materil (

*materiele wederrechtelijk* ) yang demikian ini, yang merujuk pada hukum yang tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti. Karena itu penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, karena itu harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan adanya perubahan tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri diperoleh data bahwa perubahan makna melawan hukum pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 harus diterima dan dilaksanakan serta bersifat mengikat karena diputuskan / dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan uji materiil atas undang-undang tersebut<sup>105</sup>.

Pendapat tersebut di atas dapat diterima apabila ditinjau dari kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang antara lain kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Di samping itu pemeriksaan atas permohonan tersebut secara formil dapat dibenarkan pula karena sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah dinyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>105</sup> Wawancara dengan Humas P.N Surabaya tanggal 24 Agustus 2006.



Tahun 1945. Dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “setelah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Ketentuan pasal 50 di atas apabila dikaitkan dengan uji materiil dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 an sich memang tidak memenuhi syarat formil tersebut karena Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Namun, apabila diperhatikan uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Juli Tahun 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 adalah uji materiil atas pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya perubahan itu maka perubahan itulah yang berlaku sedangkan perubahan melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 itu terjadi pada tanggal 21 November Tahun 2001. Oleh karena itu perubahan atas pasal 2 ayat 1 tersebut secara formal telah sesuai dengan pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Adapun alasan pembatasan tersebut menurut Yusril Ihza Mahendra bahwa secara yuridis selama berlakunya Undang-undang Dasar 1945 baik periode sebelum maupun sesudah Dekrit Presiden 1959, Undang-undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengenal keberadaan Mahkamah Konstitusi. Selain itu dalam sejarah perjalanan negara Republik Indonesia terdapat beberapa Undang-undang Dasar yang pernah berlaku dan dijadikan dasar lahirnya undang-undang yang diantaranya masih berlaku sekarang. Lebih dari itu Undang-undang Dasar 1945 juga tidak

mengakui institusi manapun yang berwenang melakukan yuridicial review undang-undang terhadap Undang-undang Dasar<sup>106</sup>.

Dari rumusan sifat melawan hukum sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi maka sesungguhnya akan lebih mudah untuk mempidana para koruptor karena rumusan sifat melawan hukum materil yang berfungsi positif mempunyai cakupan yang sangat luas.<sup>107</sup> Hal ini tentunya dimaksudkan bahwa dengan rumusan sifat melawan hukum materil yang berfungsi positif tersebut maka akan meliputi perbuatan apa saja yang dianggap tercela oleh masyarakat sejauh hal itu berkaitan dengan tindakan yang berupa penyalahgunaan keuangan negara maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, apabila hal ini dikaitkan dengan salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya adalah mengembalikan pada proporsi yang sebenarnya dimana hukum pidana didasarkan pada asas legalitas<sup>108</sup>. Seperti salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi bahwa asas legalitas sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah asas yang menuntut adanya kepastian hukum, dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah ada terlebih dahulu. Demikian pula pendapat D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.Ph.Sutorius, bahwa salah satu pengertian pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum

<sup>106</sup> Fatkhurohman ., dkk., *Ibid*,

<sup>107</sup> Wawancara tertanggal 24 Agustus 2006

<sup>108</sup> Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2006

Pidana adalah bahwa suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut Undang-undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidaklah dimungkinkan<sup>109</sup>. Hukum pidana hanya terdiri dari hukum yang tertulis yaitu yang termuat dalam peraturan Undang-undang ( *geschreven recht* ) hal ini terlihat dari pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat merupakan tindakan pidana apabila didasarkan atas undang-undang, karena itu tidak ada hukum adat kebiasaan ( *gewoonrecht* ) dalam rangkaian hukum pidana<sup>110</sup>.

Sebenarnya dengan pengembalian makna melawan hukum sesuai dengan asas legalitas tidaklah berarti bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu akan terlepas dari sanksi pidana, karena walaupun pelaku tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana korupsi maka masih dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, hanya saja sanksi pidananya mungkin lebih ringan dari sanksi pidana korupsi<sup>111</sup>. Sebagaimana lazimnya, dalam dakwaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali disusun secara subsidairitas. Karena itu kalau pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan subsidair maka masih dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka misalkan perbuatan penebangan hutan tanpa izin dapat dikenakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dapat pula dikenakan sanksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimasukkan dalam dakwaan lebih subsidair atau dalam lebih subsidair lagi. Atau disusun seperti contoh putusan

<sup>109</sup> D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan E.Ph.Sutorius, *Op Cit*, hal 3

<sup>110</sup> R.Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 4 dan 5

<sup>111</sup> Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2006

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2654 / Pid. B / 2005 / PN.Sby tanggal 18 April 2006 dengan terdakwa Ir.Mulyono Herlambang ( yang sekarang masih dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung ). Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

bahwa, terdakwa Ir.Mulyono Herlambang selaku Pejabat Penerbit Surat Keterangan Hasil Hutan ( P2SKSHH ) Dinas Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Irian Jaya Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Propinsi Irian Jaya Barat Nomor: 522.3/ 321 tanggal 1 Juli 2004 , bersama-sama dengan saksi Ir.Johanes Pieter Auri dalam kapasitasnya selaku Pj.Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Irian Jaya Barat sejak tanggal 25 September 2003 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK-821.2.01 tanggal 25 September 2003 dan dengan saksi Ir.Daniel Rolland selaku Manager Camp PT. Wapoga Mutiara Timber ( masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah ) dan dengan Mr.Ngu Ngek Hein dan Reinhard Nitallesi ( keduanya belum tertangkap ) pada waktu antara tanggal 10 sampai dengan 30 Agustus 2004 atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Tempat Penimbunan Kayu antara di luar hutan yang berada di air ( logpond ) Kopemar Duzner Mandiri yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Irian Jaya Barat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, namun karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya, di samping itu terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu terdakwa telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan , secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusn Menteri Kehutanan Nomor 126/ KPTS-II / 2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan , ditentukan antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 angka 53 : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan, dan kepemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atau legalitas hasil hutan.

Pasal 4 ayat (4) : SKSHH ditentukan sah apabila menggunakan blanko dokumen SKSHH yang ditetapkan oleh Departemen, diterbitkan oleh P2SKSHH, isi dokumen sesuai dengan fisik hal hutan yang diangkut ( jumlah jenis, dan ukuran ) dan tidak terdapat coretan / hapusan tindasan .

Pasal 5 Ayat (5) : Apabila pengisian SKSHH tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ini , maka dinyatakan sebagai dokumen yang tidak sah

**Pasal 18 ayat (1) :** Bahwa setiap badan usaha, perorangan, dan pemegang izin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota.

**Pasal 18 ayat (2) :** Untuk permohonan penerbitan SKSHH dilampiri :

- a. Laporan mutasi hasil hutan, Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKKBK / Bakau), Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu Olahan (LMHHOK), Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK), Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHOBK),
- b. Daftar Hasil Hutan (DHH)
- c. Identitas Pemohon
- d. Bukti-bukti pemilikan hasil hutan yang sah bagi pemilik yang akan mengangkut kembali hasil hutannya.

**Pasal 20 ayat (1) :** Tata cara penerbitan SKSHH untuk Kayu Bulat (KB) sebagai berikut :

- a. P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB.
- b. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, P2SKSHH wajib meneliti terlebih dahulu terhadap DHH yang diajukan untuk memastikan bahwa Kayu Bulat (KB) dalam Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah berasal dari Laporan Hasil Penambangan / Pemanenan Kayu Bulat (LHP.KB) yang telah disahkan
- c. Dalam pemeriksaan Kayu Bulat (KB), P2SKSHH dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang pengukuran dan pengujian.
- d. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik Kayu Bulat (K.B.), P2SKSHH segera menandatangani Daftar Hasil Hutan (DHH) dan menerbitkan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- e. Dalam hal alat angkut tidak dapat merapat di tempat pemuatan / TPK, sehingga proses pemuatan KB ke alat angkutnya dilakukan secara bertahap dan / atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka proses pemuatan tersebut dapat dilakukan setelah BAP ditandatangani P2SKSHH, sehingga BAP dan DHH tersebut merupakan bukti proses pemuatan dan berfungsi sebagai bukti keabsahan KB yang diangkut menuju tempat pemuatan sebelum SKSHH diterbitkan
- f. Penerbitan SKSHH untuk alat angkut yang tidak dapat merapat di tempat pemuatan / TPK atau proses pemuatan KB di TPK ke atas alat angkut memerlukan waktu, SKSHH diterbitkan setelah seluruh hasil hutan yang tercantum dalam DHH termuat di atas alat angkut.
- g. Setelah penerbitan SKSHH, P2SKSHH menyerahkan dokumen SKSHH kepada yang berhak / pemohon disertai dengan BA serah terima
- h. Pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan yang karena sesuatu hal tidak efisien dalam pengangkutan disebabkan faktor alam atau hambatan dalam pengangkutan maka pelaksanaan pengangkutan diatur secara khusus oleh Kepala Dinas Propinsi

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 124/Kpts-II/2003 tertanggal 4 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan , Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) ditentukan antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan negara.

Pasal 1 angka 24 : Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya sebagai SPP-PSDH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan yang harus dibayar oleh Wajib Bayar

Pasal 15 : Pembayaran SPP-PSDH yang terhutang yang perhitungannya didasarkan pada usulan LHP wajib dilunasi sebelum hasil hutan tersebut diangkat, diolah, atau dipergunakan.

3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 128 / Kpts-II/ 2003 tertanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR) ditentukan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

Pasal 1 angka 22 : Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut ( SPP-DR ) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar.

Pasal 13 : Pembayaran SPP-DR yang terhutang sebagai mana dimaksud pada pasal 12 wajib dilunasi sebelum hasil hutan tersebut diangkat , diolah, atau digunakan.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 445 / Kpts-II / 2003 tertanggal 29 Desember 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 124 / Kpts-II / 2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) ditentukan sebagai berikut :

Pasal 32 A : Pengenaan PSDH kepada pemegang IUPHHK untuk tahun 2004 dan tahun 2005 diberikan dengan mekanisme yang mengadung prinsip tidak adanya peluang terjadinya tunggakan.

Pasal 32 B ayat (2) : Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat melunasi kewajiban PSDH sebagaimana dimaksud ayat (1) , maka SPP dibatalkan dan diterbitkan SPP-PSDH sesuai kemampuan pemegang IUPHHK dan pengenaan didasarkan pada usulan volume Kayu Bulat yang akan ditebang

Pasal 32 B ayat (4) : Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat membayar PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , maka LHP tidak disahkan dan kegiatan penebangan dihentikan.

Pasal 32 B ayat (5) : Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat membayar PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , maka usulan penebangan tidak dapat disetujui

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 446/Kpts-II/2003 tertanggal 29 Desember 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128 / Kpts-II / 2003 tentang Petunjuk Teknis

**Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR) ditentukan sebagai berikut:**

**Pasal 32 A : Pengenaan DR kepada pemegang IUPHHK untuk tahun 2004 dan tahun 2005 diberikan dengan mekanisme yang mengandung prinsip tidak adanya peluang terjadinya tunggakan.**

**Pasal 32 A ayat (2) : Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat melunasi kewajiban DR sebagaimana dimaksud ayat (1) , maka SPP dibatalkan dan diterbitkan SPP.DR sesuai kemampuan pemegang IUPHHK dan pengenaan DR didasarkan pada usulan volume Kayu Bulat yang akan ditebang.**

**Pasal 32 A ayat (4) : Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat membayar DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka LHP tidak disahkan dan kegiatan penebangan dihentikan.**

**Pasal 32 A ayat (5) : Dalam hal pemegang IUPHHK dan pengenaan DR didasarkan pada usulan volume Kayu Bulat yang akan ditebang.**

**Bahwa berdasarkan keliam ketentuan tersebut padapokonya menerangkan bahwa sebelum SKSHH diterbitkan pemilik kayu / pembeli kayu diwajibkan membayar atau menyetorkan Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi (DR)**

6. Dalam pelaksanaannya Terdakwa telah melakukan penyimpangan-penyimpangan atau melanggar hukum yang diuraikan sebagai berikut:

6.1. Tanggal 10 Agustus 2004 Terdakwa menerima telepon saksi Ir.Johanes Pieter Auri dari Manokwari untuk melayani penerbitan SKSHH yang diminta oleh PT.Wapoga Mutiara Timber untuk kayu yang berasal dari kopermas ( Koperasi peran serta masyarakat ) Duzner Mandiri dan Kopermas Simiei yang bergerak dalam usaha mengelola pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkedudukan di desa Sewosawo, Distrip Wasior Kabupaten Teluk Wondama merupakan wadah yang dibentuk oleh Dinas Koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat desa yang memiliki lahan hutan ulayat.

6.2. Untuk mendapatkan hak usaha kehutanan kopermas mengurus surat-surat izin berupa Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) , Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) , Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) , setelah izin-izin itu diperoleh kemudian mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mendapatkan rekomendasi permohonan penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat ( IPKMA ) kepada Dinas Kehutanan Propinsi , sesudah emndapat izin Kopermas bermitra dengan investor / perusahaan Hak Pengusahaan Hutan untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan penebangan kayu

6.3. Tahun 2004 IPKMA Kopermas Duzner Mandiri memperoleh lahan dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua seluas 1000 hektar diperkirakan menghasilkan kayu sebesar 20.000 m<sup>3</sup> . Berlokasi di kampung Duzner desa Siwosawo Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dan dilaksanakan kerjasama dengan investor/ perusahaan mitra kopermas adalah PT. Wapoga Mutiara Timber berkantor pusat di Jaya Pura yang pada saat penandatanganan perjanjian diwakili oleh saksi Mr.Tan Eng Kwee

6.4. Tanggal 16 Agustus 2004 Terdakwa menandatangani Surat Perintah Tugas ( SPT ) kepada Terdakwa sendiri , saksi Junus Silambik, Semdimara

dan Elvis Sandoi untuk melaksanakan pemeriksaan pemuatan kayu log di Kopermas Duzner Mandiri dan Kopermas Simiei

6.5. Tanggal 21 Agustus 2004 Terdakwa diberitahu saksi Ir. Daniel Rolland melalui staff nya yang menyatakan bahwa kapal MV. Mirna Rijeka yang akan mengangkut kayu telah berada di teluk Wondama.

Bahwa kapal MV .Mirna Rijeka dinahkodai oleh Saganic Milan berkebangsaan Kroasia dengan ABK sekitas 20 orang yang seluruhnya juga berkebangsaan Kroasia. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di kapal , kapal MV. Mirna Rijeka adalah milik sebuah perusahaan di Kroasia yang pada saat itu sedang disewa oleh sebuah perusahaan di Indonesia yang bernama PT. Alamanda yang kemudian diketahui bahwa PT Alamanda tidak pernah ada.

6.6. Tanggal 21 Agustus 2004 Terdakwa dengan Elvis Sandoe melakukan pemeriksaan kayu di kopermas Duzner Mandiri sedang saksi Junus Silambiek dan Semdimara melakukan pemerisaan kayu di kopermas Simiei.

6.7. Tanggal 21 Agustus 2004 sore hari, Elvis Sandoe dan Semdimara menuju ke atas kapal MV. Mirna Rijeka untuk melakukan pengawasan pemuatan kayu di atas kapal, sementara Terdakwa berada di Logpond Kopermas Duzner Mandiri sedangkan saksi Junus Silambiek berada di Logpond Kopermas Simiei, masing-masing selama seminggu

6.8. Tanggal 29 Agustus 2004 sekira jam 17.00 WIT pemuatan kayu ke atas kapal MV. Mirna Rijeka selesai, kemudian Terdakwa , saksi Junus Silambiek , Elvis Sandoe , dan Semdimara pulang ke Wasior.

6.9. Tanggal 29 Agustus 2004 sekira jam 19.00 WIT Terdakwa mencocokkan jumlah kayu antara yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan / uji petik dengan hasil pengawasan pemuatan kayu, kemudian Terdakwa tidur

6.10. Tanggal 29 Agustus 2004 KRI Sutanto-877 ketika melksanakan patroli keamanan laut di perairan teluk Wondamen Irian Jaya Barat , pada pukul kurang lebih pk. 19.00 terlihat MV. Mirna Rijeka sedang berlayar di teluk Wondamen kemudian KRI Sutanto-877 melaksanakan penangkapan dan identifikasi terhadap MV. Mirna Rijeka dan diketahui MV. Mirna Rijeka mengangkut kayu Log sebanyak kurang lebih 10.884 m<sup>3</sup> tanpa dilengkapi dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) dan SIB ( Surat Izin Berlayar ) diragukan keabsahannya, karena pada SIB tertera MV. Mirna Rijeka berbendera Indonesia sedangkan pada dokumen kapal berbendera Kroasia serta ABK WNA ( Kroasia ) tidak dilengkapi dokumen keimigrasian ( daksuskim ) kemudian MV. Mirna Rijeka ditangkap KRI Sutanto pada posisi 02° 36' 06" S-134° 25' 04" T pada pk. 20.00 WIT. Untuk selanjutnya dikawal menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan diserahkan kepada Satroltas Surabaya ( Lantamal III Surabaya )

6.11. Tanggal 30 Agustus 2004 sekira jam 01.00 WIT Terdakwa dibagikan oleh saksi Ir. Daniel Rolland untuk tanda tangan SKSHH karena kapal MV. Mirna Rijeka sudah ditahan oleh TNI – AL , namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi Ir. Daniel Rolland pulang. Tetapi kemudian sekira jam 02.00 WIT, saksi Ir. Daniel Rolland dan saksi Ir. Johannes Pieter Auri datang lagi ke rumah Terdakwa dan mendesak agar



Terdakwa menerbitkan SKSHH, namun Terdakwa meminta kebijaksanaan untuk menerbitkan besok paginya.

6.12. Tanggal 30 Agustus 2004 sekira jam 06.00 WIT Terdakwa, saksi Junus Silambik, saksi Ir.Daniel Rolland dan stafnya pergi ke logpond Kopermas Duzner Mandiri untuk menandatangani SKAHH, karena semua fasilitas penerbitan SKSHH ada di Camp Duzner Mandiri. Pada saat itu di Kopermas Duzner Mandiri telah menunggu sdr Reinhard si pembeli kayu. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdr Reinhard alamat tujuan pengangkutan kayu dan dijawab oleh CV Rizki Hidawood di Bitung. Setelah SKSHH Nomor Seri DD.1655111 dengan jumlah kayu 7.121, 26 m3 dan DD. 1655112 dengan jumlah kayu 4.159, 26 m3 di ketik oleh Terdakwa, kemudian SKSHH Nomor Seri DD.1655111 ditandatangani oleh Terdakwa dan Nomor Seri DD.1655112 ditandatangani oleh Junus Silambik. Kemudian sdr Reinhard meminta kepada Terdakwa untuk membawa SKSHH ke Manokwari karena Terdakwa tidak percaya dengan Reinhard, Terdakwa perintahkan Junus Silambik untuk mendampingi Reinhard pergi ke Manokwari setelah Reinhard menandatangani serah terima dokumen SKSHH dan DHH.

6.13. Pada SKSHH Nomor Seri 1655111 tertanggal 30 Agustus 2004 yang di tandatangi oleh Terdakwa tersebut tercantum nama perusahaan pengirim yaitu Kopermas Duzner Mandiri alamat Desa Siwosawo Wasior Kabupaten Teluk Wondama atas nama Alexander Manangian, sedangkan penerima kayu tercantum CV Rizki Hidawood jalan Samrat nomor 125 Kelurahan Mangurer Timur Bitung Sulawesi Utara ( Perusahaan ini setelah di cek oleh petugas Dephut ternyata sudah 5 tahun tidak beroperasi ). DHH Nomor 08/ DHH.KB-DMR/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004, jenis kayu: Kel. Meranti ( Merbau ) 854 batang = volume : 4.159, 26 m3 ditandatangani oleh Junus Silambik atas perintah Terdakwa yang diketahui oleh saksi Ir. Johannes Pieter Auri.

6.14. Baik Terdakwa, saksi Ir.Johannes Pieter Auri dan saksi Ir.Daniel Rolland serta Reinhard dan Mr. Ngu Ngek Hein mengetahui bahwa pengangkutan kayu Merbau dimaksud tidak ada permohonannya dan belum dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ( PSDH ) dan Dana Reboisasi ( DR ) nya, namun Terdakwa dan saksi Junus Silambik mau menandatangani dan menerbitkan SKSHH Nomor 1655112 dan 1655111.

6.15. Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2004 sekira jam 10.00 WIT. Reinhard dan saksi Junus Silambik pergi membawa SKSHH ke Manokwari dengan menggunakan pesawat carter jenis Cesna.

6.16. Setelah Terdakwa menerbitkan SKSHH Nomor Seri DD 1655111 dan memerintahkan saksi Junus Silambik menandatangani SKSHH Nomor Seri DD 1655112 tanpa melalui prosedur yang benar tersebut sekira seminggu setelah penerbitan SKSHH, Terdakwa dipanggil oleh Mr Ngu Ngek Hein selaku boss PT Wapoga di Manokwari dan kemudian Terdakwa diberi uang Mr. Ngu Ngek Hein sebesar Rp 20.000.000,- .

7. Berdasarkan laporan dari Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan wilayah VIII Surabaya bahwa kayu Merbau yang diangkut oleh Kapal MV.Mira Rijeka sesuai laporan dengan surat Nomor 708/A/IV-

K.15/Ppa.4.1/2005/PPNS tanggal 23 September 2005 sebanyak 2.543 batang dengan volume 13.567,46 m<sup>3</sup>.

8. Kayu Merbau sejumlah 13.567,6 m<sup>3</sup> sudah dinaikkan dan diangkut di atas kapal MV.Mirna Rijeka sedangkan PSDH dan DR belum dibayar sehingga mengakibatkan negara dalam hal ini Menteri Kehutanan telah dirugikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk PSDH sebesar : 13.567,46 m<sup>3</sup> x Rp.41.400,- = Rp.561.692.844,-.
- b. Untuk DR adalah : 13.567,46 m<sup>3</sup> x US . \$ 13 = US.\$ 176,376.98 = Rp. 9.287 x US.\$ 176.376.98 = Rp. 1.638.013.013,26.

Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.Mulyono Herlambang telah memperkaya diri sendiri, Terdakwa sendiri lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- dan memperkaya orang lain yaitu Reinhard dan atau Mr.Ngu Ngek Hein ( yang keduanya belum tertangkap ) atau memperkaya Korporasi dalam hal ini Kopermas Duzner Mandiri ( pemegang / pemilik sesuai IPKMA ) , Kopermas Siniei ( pemegang / pemilik sesuai IPKMA ) , CV Rizki Hidawood ( pembeli kayu dari Wapoga Mutiara Timber ) dan atau PT. Wapoga Mutiara Timber ( pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / IUPHHK ) sebesar :

- Yang bersumber dari PSDH = Rp 561.692.844,- dan
- Yang bersumber dari DR = Rp. 1.638.013.013,26 sehingga jumlah seluruhnya = Rp. 2.199.705.857,26 atau dalam jumlah lain setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu . Dan karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 561.592.844,- dan Rp.1.638.013.013,26 sehingga jumlah seluruhnya= Rp.2.199.705.857,26 atau dalam jumlah lain setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu .

Dari duduk perkara tersebut diatas dakwaan yang diajukan oleh penuntut

umum adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar : Melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kedua :

Primair : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsider : Melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dari dakwaan tersebut diatas dapat diketahui bahwa disamping dakwaan melakukan tindak pidana korupsi juga didakwa melakukan tindak pidana tentang Kehutanan . Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan keseluruhan dakwaan tersebut, walaupun dalam pertimbangan hukum itu Majelis Hakim telah mengabulkan dakwaan kesatu subsidair dan menolak selain dan selabihnya karena tidak terbukti. Hal ini dapat dilihat dari bunyi salah satu amar putusan perkara tersebut sebagai berikut

- Menyatakan, Terdakwa Ir.Mulyono Herlambang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Kedua Subsidair .
- Menyatakan , Terdakwa Ir.Mulyono Herlambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ .

Putusan tersebut diatas berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 155/Pid/2006/PT Sby tanggal 31 Juli 2006 yang telah mengabulkan

dakwaan kedua subsidair. Hal ini dapat dilihat pada salah satu pertimbangannya yang berbunyi antara lain :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum untuk dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Kesatu Subsidair Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan pula untuk mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangannya dalam memutus perkara ini dan selanjutnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Kedua Subsidair Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terutama tentang unsur membantu dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti membantu pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk unsur-unsur pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang no 41 tahun 1999 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara.

Dapat disimpulkan bahwa semua dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum baik yang berupa dakwaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim. Hal ini memungkinkan apabila pelaku tindak pidana itu terbebas dari sanksi pidana korupsi masih memungkinkan dapat dikenakan sanksi pidana lainnya.

## **2. Pelaksanaan Perubahan Makna Melawan Hukum Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999**

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan adanya perubahan makna melawan hukum menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 namun hingga sekarang ( tesis ini diselesaikan ) belum ada perubahan dalam penerapannya yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada data perkara di Pengadilan Negeri Surabaya sejak bulan Januari 2006 sampai November 2006 pada bagian Pidana Biasa yang ternyata perkara-perkara tentang tindak pidana korupsi diputus sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/ PUU-IV/ 2006 tanggal 24 Juli 2006 yaitu:

1. Perkara nomor 51/ Pid.B/ 2006/ PN.Sby atas nama Drs. Ec Haribowo Soekotjo yang telah diputus dan pada tanggal 14 Februari 2006 telah melakukan upaya banding atas putusan sela.
2. Perkara nomor 245/Pid.B/2006/PN.Sby atas nama Ir. Sudiyono yang telah diputus dan pada tanggal 28 Juni 2006 telah melakukan upaya banding atas putusan tersebut.
3. Perkara nomor 1313/Pid.B/2006/PN.Sby atas nama Moch.Sulton,ST yang telah diputus pada bulan Mei 2006.
4. Perkara nomor 1314/Pid.B/2006/PN.Sby atas nama Ir. Maxwell Takasana yang telah diputus pada bulan Mei 2006.
5. Perkara nomor 1491/Pid.B/2006/PN.Sby atas nama Sri Hartati yang telah diputus pada bulan Mei 2006.

Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyangkut tentang makna pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tetap menggunakan pengertian melawan hukum sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal tersebut tanpa adanya perubahan sebagaimana yang

dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu telah pula diakui oleh para hakim Pengadilan Negeri di Surabaya<sup>112</sup>.

Namun, apabila diperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 155/Pid/2006/PT.Sby tanggal 31 Juli 2006 ternyata putusan ini walaupun dijatuhkan setelah adanya perubahan makna melawan hukum oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 7 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi, ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengartikan makna melawan hukum pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 masih belum mengacu pada perubahan makna melawan hukum sebagaimana dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 003/PUU-IV/2006. Hal ini dapat dilihat pada salah satu pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum untuk dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kedua Primair dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut penjelasan pasal-pasal Undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang

<sup>112</sup> Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2006.

**bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya.**

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibuat untuk mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 dalam mengartikan unsur melawan hukum dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah mengambil alih pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pengertian melawan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

Adapun beberapa alasan atas belum dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Negeri Surabaya adalah:

1. Hampir seluruh hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak dan belum mengetahui secara pasti putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan makna melawan hukum dari pasal 2 ayat 1 tersebut. Walaupun mengetahui, hal ini baru diperoleh melalui berita dari koran.
2. Putusan-putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang diputus sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara yang diajukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga pemeriksaan dan pertimbangan hukumnya dibuat sesuai dengan dasar dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa yang dibuat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Secara kebetulan putusan-putusan perkara korupsi yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang memenuhi unsur melawan hukum

dalam arti formil sehingga hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam arti materiil.

Terhadap hambatan-hambatan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, maka salah satu asas yang mengikat Mahkamah Konstitusi adalah asas putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*Erga Omnes*)<sup>113</sup>. Asas ini mengandung pengertian bahwa kewibawaan suatu putusan yang dikeluarkan oleh institusi peradilan terletak pada kekuatan mengikatnya. Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 ini, sikaitkan dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, kemudian dikaitkan pula dengan pasal 57 ayat 3 dari undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak putusan diucapkan, maka harus dinyatakan bahwa secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun, dan langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Di samping itu, dengan dimuatnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Berita Negara mengandung arti bahwa siapapun dianggap tahu dan harus tunduk serta melaksanakan putusan tersebut ( fiksi hukum ). Namun walaupun

---

<sup>113</sup> Fatkhurohman, dkk., *Op Cit*, hal 94



demikian bagi hakim yang bertugas untuk memutus suatu perkara berkewajiban untuk melengkapi putusannya itu dengan dasar-dasar hukum yang mendasari putusan tersebut sehingga diperlukan adanya salinan resmi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan makna melawan hukum tersebut sehingga memberikan keyakinan bagi hakim yang akan memutuskan perkara korupsi serta tidak terdapat keraguan tentang pemahaman makna melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut. Hal ini sesuai pula dengan hasil wawancara dengan para hakim yang menyatakan bahwa apabila salinan resmi putusan Mahkamah Konstitusi telah didapat maka akan segera diterapkan terhadap perkara-perkara yang belum diputus walaupun perkara itu diajukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>114</sup>

Di samping itu berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan antara lain kepada Mahkamah Agung, kemudian dikaitkan dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan antara lain memberi petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, maka selayaknya Mahkamah Agung memberikan surat edaran yang merupakan petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan tentang adanya perubahan makna melawan hukum pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana seharusnya perubahan tersebut diterapkan pada perkara-perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi. Petunjuk ini sangatlah diperlukan karena hingga sekarang petunjuk yang

---

<sup>114</sup> Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2006

diberikan Mahkamah Agung masih menjadi acuan bagi para hakim didalam memutus suatu perkara yang ada relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani oleh hakim tersebut. Lebih-lebih kalau petunjuk itu merupakan perubahan terhadap peraturan yang ada sebelumnya dan belum ada putusan terhadap perkara yang sejenis ( yurisprudensi ). Tanpa adanya petunjuk ini dikhawatirkan akan muncul putusan yang berbeda-beda dalam perkara korupsi yang didasarkan pada pemahaman masing-masing hakim yang tidak sama sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal perubahan oleh Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum.

Sebenarnya adanya dakwaan dan tuntutan jaksa atas suatu perkara tindak pidana korupsi yang didasarkan pada ketentuan sebagaimana sebelum adanya perubahan makna melawan hukum menurut Mahkamah Konstitusi tidaklah menjadi kendala yang berarti apabila para hakim sudah memperoleh salinan putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan itu. Sebab para hakim dapat membuat pertimbangan hukum dengan mengacu pada perubahan makna melawan hukum tersebut dan mengenyampingkan dakwaan jaksa yang didasarkan pada aturan sebelum adanya perubahan itu. Namun dalam kondisi tanpa adanya pengetahuan yang memadai tentang perubahan makna melawan hukum itu, selayaknya hakim mempertimbangkan perkara tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Kalaupun kemudian putusan-putusan yang selama ini didasarkan pada unsur melawan hukum dalam arti formil sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka hal tersebut adalah merupakan putusan yang seharusnya diterapkan sesuai dengan asas legalitas.

Pengembalian makna hukum dalam arti formil sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila dikaitkan dengan sejarah makna melawan hukum

dalam arti formil dan materil sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membawa konsekwensi banyak perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan serta pelaksanaan pembangunan nasional yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana , tidak dapat dipidana karena perumasan tersebut mengharuskan adanya syarat yang harus menemui rumusan formal sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971 disyaratkan bahwa perbuatan itu didahului oleh adanya suatu kejahatan atau pelanggaran. Padahal tidak semua perbuatan yang bersifat koruptif itu selalu didahului oleh adanya kejahatan atau pelanggaran. Disamping itu , dengan adanya perumusan melawan hukum dalam arti formal akan sulit menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sebagai contoh adalah tindakan para anggota legislatif yang disediakan rumah jabatan bagi pimpinan atau rumah dinas bagi anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan selagi pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah tersebut sebagaimana dimaksudkan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD. Tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang tersebut seringkali tidak dipergunakan untuk menyewa rumah itu dan masuk kantong karena telah memiliki rumah sendiri. Begitu juga pemberian dana kesehatan untuk anggota DPRD yang diberikan dalam bentuk uang , padahal menurut pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2005 pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut harus diberikan dalam bentuk pemberian premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tindakan ini apabila dikaitkan dengan asas umum perbendaharaan negara yaitu asas specialitas sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Nomor 109 Tahun 2003 yang menghendaki bahwa penggunaan dana haruslah disesuaikan dengan tujuannya. Berdasarkan ini maka pemberian uang sewa rumah tersebut dan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan tanpa melalui premi asuransi kesehatan dapat dipandang sebagai penggunaan uang yang tidak sesuai dengan tujuannya. Disamping itu dilihat dari asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( *algemene beginselen van behoerlijk bestuur* ) yaitu antara lain jangan ada penyalagunaan wewenang dan jangan ada tindakan sewenang-wenang, maka pemberian uang sewa rumah dan pemberian uang jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Dari segi ketentuan pasal 19 Undang-undang Perbendaharaan Nomor 109 Tahun 2003, maka penggunaan uang sewa rumah dan uang jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya , karena uang tersebut masuk kantong sendiri.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan. Namun apabila dikaitkan dengan sejarah hukum positif di Indonesia dan kenyataan masyarakat Indonesia sekarang ini , maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah tercabut dari akarnya, karena seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950, Undang-undang Darurat Tahun

1951, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 juga mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum<sup>115</sup>. Tentunya hukum pidana adat tersebut berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Namun demikian oleh undang-undang tersebut tetap diakui keberadaannya termasuk bentuk dan macam tindakan tercela.

Disamping itu, kenyataan di masyarakat seperti digambarkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat, jumlah kasus dan kerugian keuangan negara terus berkembang meningkat, begitu juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal yang demikian ini akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Disisi lain, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Berdasarkan kenyataan yang demikian penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut telah menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu upaya pemberantasannya dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula. Demikian pula dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan pula bahwa oleh karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah

---

<sup>115</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, *Loc Cit*

melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Hal diatas menunjukkan betapa korupsi di Indonesia ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan, karena telah merasuk pada semua sendi kehidupan sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke 5 (lima) negara terkorup dari 146 negara<sup>116</sup>. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, tidak jarang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Oleh karena itulah dalam pasal 3 ayat 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah menyatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi. Sedangkan pada pasal 4 dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut telah dinyatakan pula bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta / konglomerat.....

Dalam rangka lebih efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah melibatkan peranserta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak semua masyarakat mengetahui kriteria tindak pidana korupsi, oleh karena itu kriteeria yang mudah diketahui oleh masyarakat ialah bahwa perbuatan tersebut tercela dan tidak sesuai dengan norma agama dan norma kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena menurut Roeslan Saleh dalam kata

---

<sup>116</sup> IGM. Nurdjanah, *Loc Cit*

pengantar buku karangannya “ Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana “ telah menyatakan bahwa sifat melawan hukum daripada perbuatan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana <sup>117</sup>. Sebagai ilmu maka hukum merupakan gejala masyarakat, jadi sebagai keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku didalam masyarakat <sup>118</sup>. Oleh karena itu walaupun tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, masyarakat sudah mengetahui bahwa perbuatan itu melawan hukum. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela dan tidak pantas dapat dipergunakan untuk mengartikan suatu undang-undang. Sebagai contoh adalah *arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1943 N.J. 1943 Nomor 559 yang salah satu pertimbangannya adalah :

Suatu pengertian atau suatu perkataan yang terdapat didalam undang-undang itu, dengan perkembangan zaman kadang-kadang berubah artinya atau berubah dari maksud yang sebenarnya , sehingga dapat terjadi ada perbuatan-perbuatan yang semula tidak termasuk kedalam pengertiannya , kemudian menjadi termasuk kedalam pengertiannya. Dalam hal semacam itu hakim dapat memberikan putusannya, yakni dengan memperhatikan kesadaran yang hidup didalam masyarakat tentang pantas atau tidaknya perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang terlarang<sup>119</sup>.

Tindak pidana korupsi apabila dikaitkan dengan *United Nations Convention Against Corruption*, merupakan problem dan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan bagi institusi dan nilai demokrasi, nilai etik dan hukum serta membahayakan bagi kelangsungan pembangunan dan hukum disamping itu korupsi juga mempunyai jalinan dengan organisasi kriminal dan kejahatan ekonomi

<sup>117</sup> Roeslan Saleh , *Op Cit* ( Bagian kata pengantar )

<sup>118</sup> van Apeldorn, LJ, *Pengantar Ilmu Hukum* , PT.Pradya Paramita , Jakarta, ke-29, 2001 , hal 412

<sup>119</sup> Lamintang , PAF, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, Pertama, 1984, hal 15-16

termasuk *money-loundering* yang dapat menguraas dalam jumlah besar kekayaan negara dan ancaman bagi stabilitaas politik dan kelangsungan pembangunan suatu negara. Karena itu korupsi bukan merupakan masalah lokal dari suatu negara tetapi sudah merupakan fenomena antar negara yang menjangkiti semua lapisan masyarakat dan ekonomi sehingga dunia harus bekerja sama untuk mencegah dan mengontrolnya. Hal ini dapat dilihat dari dasar dibuatnya konvensi tersebut oleh PBB sebagai berikut:

*Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law.*

*Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering.*

*Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States.*

*Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.*

Adapun tujuan konvensi ini sebagaimana dinyatakan pada article 1 adalah :

*The purpose of this Convention are :*

- a. To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively,*
- b. To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistece in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery,*
- c. To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.*

Dari tujuan konvensi ini dapat diketahui betapa dunia telah begitu antusias untuk mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi dengan memperkuat tindakan-tindakan dan dorongan kerjasama internasional untuk mencegah dan memerangi



korupsi dengan efektif dan efisien, dengan kejujuran, pertanggung jawaban dan manajemen yang tepat untuk pelayanan dan sarana umum.

Dalam kaitannya dengan respon positif dunia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dikaitkan dengan korupsi yang terjadi di Indonesia yang semakin canggih dan rumit dalam modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, dikaitkan pula dengan antusiasme masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi sebagaimana tercermin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, maka selayaknya rumusan melawan hukum yang bersifat materiil dalam fungsi positif sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap dipertahankan, karena dengan demikian pemberantasan korupsi yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat akan tercapai. Hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut telah menyatakan pula bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Adapun kaitannya dengan asas legalitas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menurut Simons dianggap sebagai pengakuan terhadap adanya suatu kepastian hukum bagi pribadi-pribadi

orang yang harus dijamin<sup>120</sup>, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran tentang makna legalitas itu sendiri karena dalam dokumen internasional dan kitab undang-undang hukum pidana negara lain terlihat adanya perkembangan / pengakuan kearah asas legalitas materiil, demikian juga beberapa kitab undang-undang hukum pidana negara lain ( antara lain KUHP Belanda, Yunani, Portugal ) ada ketentuan mengenai pemaafan / pengampunan hakim dengan berbagai istilah antara lain “ *Rechterlijk pardon* “ , “ *judicial pardon* “ , “ *Dispensa de pena* “ atau “ *Non imposing penalty* “ yang merupakan “ *judicial corrective to the legality principle* “<sup>121</sup>. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan perkembangan / perubahan yang sangat cepat dan sulit untuk diantisipasi dari “ *cyber crime* “ , sehingga merupakan tantangan yang sangat besar bagi berlakunya asas “ *lex certa* “ karena dunia maya ( *cyber-space* ) bukan dunia riil / pasti<sup>122</sup>. Disamping itu dalam tatanan hukum pidana nasional Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan undang-undang pidana khusus yaitu undang-undang tindak pidana murni yang memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>123</sup> Kalau asas legalitas tetap dipertahankan maka dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum materiil yang berfungsi positif sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebaiknya dimasukkan sebagai salah satu pasal dari undang-undang tersebut.

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc Cit*

<sup>122</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>123</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum. Mandar Maju, Bandung, Permata, 2001, Hal 96

Asas legalitas tersebut apabila dikaitkan dengan konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RUU-KUHP ) nasional kita, maka terlihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah sejalan, karena pokok pemikiran dan ide dasar dalam konsep KUHP tersebut disusun atas dasar ide keseimbangan, yang antara lain mencakup keseimbangan antara kriteria formal dan materil, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas, dan keadilan .<sup>124</sup> Oleh karena itu dalam pasal 1 ayat (3) rancangan undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menegaskan bahwa dalam ayat (1), yaitu asas legalitas formal, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan kriteria / rambu-rambu atas ketentuan pasal 1 ayat (1) tersebut :

1. Sesuai dengan nilai-nilai nasional ( pancasila ), yaitu sesuai dengan nilai/ paradigma moral religius, dengan nilai / paradigma kemanusiaan/ humanis , dengan nilai/ paradigma demokrasi ( kerakyatan / hikmah kebijaksanaan ), dan dengan nilai/ paradigma keadilan sosial.
2. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa ( *the general principles of law recognized by the community of nations* )<sup>125</sup>

Walaupun demikian, sebagai apapun sebuah peraturan, pelaksanaannya tetaplah bergantung kepada para penegak hukum. Oleh karena itu menarik untuk dikutip pernyataan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa salah kaprah kalau penyebab terus meningkatnya korupsi adalah perundang-undangan yang kurang lengkap atau kurang keras. Masyarakat dan beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang menjadi sebab tidak lancarnya pemberantasan

---

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, *Op Cit*, hal 12.

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 14.

korupsi<sup>126</sup>. Padahal sebenarnya untuk terlaksananya suatu peraturan dengan baik diperlukan penegak hukum yang mempunyai pengetahuan hukum, moral dan mentalitas yang baik sehingga suatu peraturan yang jelek sekalipun dapat menjadi baik dalam penerapannya. Seperti dinyatakan oleh pakar hukum Belanda bernama Taverne, yang dikutip oleh Sugeng Marsigit dari fraksi Karya Pembangunan pada waktu memberikan *stemmotivering* fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terhadap rancangan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ) yang menyatakan “ *Geef me goede Rechters, goede Rechters Kommissarissen, goede Officieren van Justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van Strafrecht het goede bereiken* ”<sup>127</sup>. Yang diterjemahkan oleh Andi Hamzah : Berikan saya Hakim yang baik, Jaksa yang baik, Hakim Komisaris yang baik dan Pejabat Polisi yang baik, maka saya akan membuat undang-undang hukum acara pidana yang jelek menjadi baik<sup>128</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan suatu peraturan perundang-undangan adalah bergantung pada pelaksanaannya.

Disamping itu partisipasi dari masyarakat utamanya tokoh agama dan tokoh informal lainnya termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi pemberantasan tindak pidana korupsi dan menumbuhkan budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat . Hal ini dapat disimak pernyataan dari Romli Atmasasmita yang menyatakan :

*The last and very prominent role in combating corruption is participation of society, particularly religious leaders and other informal leaders. As a matter of*

---

<sup>126</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, *Op Cit*, Hal 81

<sup>127</sup> Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Inti Buku Utama, Jakarta , 1971, hal 112

<sup>128</sup> Andi Hamzah , *Op Cit* , hal 82

*fact, participation of society as well as NGO's will enhance and encourage all elements of the society in building the culture of anti corruption within the Indonesian way of life.*<sup>129</sup> Yang berarti bahwa peranan yang sangat utama dalam memberantas korupsi adalah partisipasi masyarakat utamanya pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin non formal lainnya seperti organisasi non pemerintah yang mampu merubah dan mendorong semua elemen masyarakat dalam membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.



---

<sup>129</sup> Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. *Op Cit*, hal 63.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Dari paparan pembahasan masalah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. Hal ini terbukti dari dasar / konsideran dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tertanggal 16 April 1958 Nomor: Prt/Peperpu/C13/1958. Peraturan ini kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 yang kemudian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi undang-undang Nomor 24 Prp 1960. Undang-undang ini pun kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan sebagai sarana hukum yang diharapkan dapat memberantas tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi selama ini telah terjadi secara meluas yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga karena nya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Salah satu bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur oleh pasal 2 ayat 1 Undang - undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasannya dikandung pula makna melawan hukum materiil berfungsi positif yang cenderung berseberangan / bertentangan dengan asas legalitas sebagai sokoguru dalam hukum pidana, yang menghendaki adanya kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun demikian Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengartikan makna melawan hukum secara materiil dalam fungsinya yang negatif dan dalam beberapa putusan yang lain telah mengartikannya sebagai melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran makna legalitas formal kepada makna legalitas materiil.

Bergesernya makna legalitas formal ke makna legalitas materiil menunjukkan bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum formal tidak cukup memberikan jaminan terhadap penemuan keadilan dalam kasus yang konkrit. Karena itu dapat dimengerti / dipahami ketentuan pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, karena itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang salah satu wewenangnya adalah untuk melakukan uji materiil atas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 melalui putusannya tertanggal 24 Juli 2006 nomor 003/PUU-IV/2006 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun

2001 adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun sosialisasi terhadap putusan ini tentang perubahan makna melawan hukum secara materiil dalam fungsi positif sebagaimana dimaksud oleh penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti antara lain para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengetahui secara pasti tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan baru mengetahui dari mass media. Sedangkan Mahkamah Agung sebagai institusi yang berwenang untuk memberikan petunjuk kepada Pengadilan disemua lingkungan Peradilan tidak memberikan petunjuk tentang adanya perubahan tersebut sehingga telah menimbulkan keraguan bagi para hakim untuk menerapannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya adalah mengembalikan makna melawan hukum dalam arti formil sesuai dengan makna legalitas yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini akan membawa suatu konsekwensi bahwa perbuatan –perbuatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela tidak dapat dijangkau oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Disamping itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sesuai dengan sejarah hukum positif dan keadaan masyarakat Indonesia yang mengakui hukum pidana adat, hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup sebagai sumber hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia belum pernah ada saat dimana hukum dan undang-undang dipandang sama. Di sisi lain telah terjadi pergeseran makna legalitas formil kearah legalitas materiil karena dalam dokumen internasional dan kitab undang-undang hukum pidana Negara lain terlihat perkembangan/ pengakuan



kearah asas legalitas materiil. Karena itu selayaknya makna melaawan hukum materiil dalam fungsi positif seperti dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap dipertahankan.

## 2. Saran.

1. Walaupun secara fiksi hukum semua warga negara Indonesia dianggap tahu atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan makna melawan hukum atas pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan terikat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan tetapi masih diperlukan sosialisasi terhadap putusan tersebut utamanya kepada para penegak hukum.
2. Bagi para hakim yang bertugas menangani perkara korupsi sangat perlu mengetahui adanya perubahan makna melawan hukum tersebut karena hal ini sejauh perkara yang ditanganinya menyangkut makna melawan hukum pasal 2 ayat 1 tersebut, akan menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan.
3. Mahkamah Agung perlu membuat surat edaran atau bentuk lainnya yang sifatnya memberikan arahan tentang perubahan makna melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi, karena surat edara atau bentuk lainnya dari Mahkamah Agung masih menjadi acuan para hakim dalam memutus perkara yang sejenis dengan surat edaran itu.
4. Pada dasarnya rumusan makna melawan hukum sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 layak dipertahankan. Namun

**putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dihormati dan dilaksanakan karena putusan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan yudicial review atas undang-undang tersebut .**



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

- Arief, Barda Nawawi. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan ; Cipta Aditya Bakti ,Bandung , Ke I, 2005 .
- \_\_\_\_\_ , Kapita selekta Hukum Pidana ,Citara Aditya Bakti, Bandung, Ke satu , 2003 .
- Alatas, S.H. Korupsi : sifat, sebab dan fungsi, alih bahasa Nirwono, LP3S, Jakarta, Pertama, 1987.
- Atmasasmita Romli ; Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional , Mandar Maju , Bandung , Pertama , 2004 .
- \_\_\_\_\_ , Reformasi Hukum , Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , CV Mandar Maju, Bandung , Kesatu, 2001.
- Bambang M., - M.Munir.,Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia- Inggris. Difa Publisser.
- Bemmelen , J.M.van, Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum , Alih bahasa Hasnan, Bina Cipta, Bandung, Kedua, 1987.
- Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, Sixth edition, 1990.
- Chazawi, Adami ., Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang, Kedua, 2005.
- Daulay., Ikhsan Rosyada Parluhutan. , Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Rimeka Cipta, Jakarta , Pertama, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Ketiga, 2002.
- D.Schaffmeister; N.Keijzer dan E.Ph.Sutorius. ; Hukum Pidana. Editor: J.E.Sahetapi. ; Liberti, Yogyakarta, ke II, 2003.
- Fatkurohman., Dian Amirudin., Sirajuddin., Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Ke satu , 2004.
- Gerven, W. Van. Kebijaksanaan Hakim ( alih bahasa Hartini Tranggono ) , Erlangga , Jakarta , 1990 .

- Hamzah, Andi. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara, Sinar Grafika, pertama, 2005.
- \_\_\_\_\_. Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Presindo, Kedua, 1985.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Pertama, 2005.
- Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford Press.
- Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Ke Tujuh, 2002.
- Nurdjanah, IGM. Korupsi Dalam Praktek Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Pertama, 2005.
- Prinst, Darwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Kesatu, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono ; Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Aditama, Bandung, Pertama, 2003.
- Saleh Roeslan, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, Ketiga, 1981.
- Saparjaya, Komariah Ermong ; Ajaran Sifat melawan hukum materijil dalam hukum pidana Indonesia. Alumni, Bandung, pertama, 2002.
- Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentarkomentarnya, Politia, Bogor, 1981.
- Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Pertama, 2005.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 )
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 )
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958 )

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 )

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Temabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358 )

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 )

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Surat Edaran / Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1972

#### **Putusan Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 / K / Kr / 1965 tanggal 8 Januari 1966

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 / K / Kr / 1973 tanggal 23 Juli 1973

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 / K / Kr / 1973 tanggal 16 Desember 1976

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K / Pid / 2003 tanggal 12 Pebruari 2004

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 275K / Pid / 1983 tanggal 29 Desember 1983

#### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006